



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,
MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
TAMBAHAN)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Pemohon: Harun Mustafa Nasution dan Muhamad Ichwan Husein Nst

TERMOHON

KPU Kabupaten Mandailing Natal

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan)

**Kamis, 13 Februari 2025, Pukul 10.31-12.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Salman Alfarisi
2. Muhammad Iqbal L. Nazim

B. Ahli Dari Pemohon:

1. Titi Anggraini
2. Saut Situmorang

C. Saksi Dari Pemohon:

1. Zuhri Musthafa Nasution
2. Arsidin Batubara

D. Termohon:

1. Muhammad Yasir Nasution

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hifdzil Alim
2. Imam Munandar
3. Allan Fatchan Gani Wardhana

F. Ahli Dari Termohon:

1. Hasyim Asy'ari

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Adi Mansar
2. Ahmad Sofyan Hussein Rambe

H. Ahli Dari Pihak Terkait:

1. I Gde Pantja Astawa
2. Aswanto
3. Zainal Arifin Mochtar

I. Saksi Dari Pihak Terkait:

1. Romiansah

J. Bawaslu:

1. Aliaga
2. Muhammad Amin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai.

Persidangan untuk Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk PHPU Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Assalamualaikum wr. wb. Untuk semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, bukti tertulis maksudnya, dan bukti lain yang relevan. Oleh karena itu, sebelum dimulai diperkenalkan dulu untuk Pemohon. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:37]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:40]

Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari Pihak Pemohon dalam Perkara 32, saya sendiri sebagai Kuasa Hukum atas nama Salman Alfarisi. Kemudian rekan di sebelah kiri saya, Bapak Muhamad Iqbal L. Nazim. Dan sebelah kirinya lagi, Saksi Fakta atas nama Bapak Arsidin Batubara, S.E. Kemudian di sebelah kirinya lagi, Bapak Zuhri Musthafa Nasution sebagai Saksi Fakta. Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Saut Sitomorang sebagai Ahli. Dan kemudian sebelah kirinya lagi, Ibu Titi Anggraini sebagai Ahli.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Baik. Dari Termohon, silakan.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir di persidangan hari ini Prinsipal, Bapak Yasir Nasution. Ahli, Bapak Hasyim Asy'ari. Didampingi oleh Kuasa Hukum Imam Munandar dan Hifdzil Alim dari Firma Hicon.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Pihak Terkait, silakan.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE [02:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait, dalam hal ini hadir Kuasa, Bapak Adi Mansar. Saya sendiri, Ahmad Sofyan Hussein Rambe. Satu Saksi Fakta atas nama Romiansah. Ada 3 Ahli yang kami hadirkan hari ini. Pertama itu, Bapak I Gde Pantja Astawa, Bapak Aswanto kebetulan belum hadir, Yang Mulia karena masih ada di Panel 2. Kemudian, Bapak Zainal Arifin Mochtar.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Terima kasih.

Kemudian kami dari Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu Para Ahli. Oleh karena itu, sebelum didengar keterangannya, diminta ke depan untuk mengucapkan sumpah untuk Bu Titi, Pak Saut, Pak Hasyim, dan Prof. Gde, Pak Aswanto belum, Prof. Aswanto, dan Pak Dr. Zainal. Dan sekaligus Para Saksinya, Zuhri Musthafa Nasution, Arsidin Batubara, Romiansah.

Baik. Untuk membantu lafal sumpahnya, Bu Titi dan Pak Hasyim akan ... dan Pak Zainal akan dipandu Yang Mulia Prof. Guntur. Sementara, Prof. Gde nanti dibantu lafal sumpahnya oleh Yang Mulia Pak Daniel. Silakan, Prof.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:49]

Ya, baik.

Ini Para Ahli yang hadir pada kesempatan ini yang Muslim, ya. Nanti Saksi-Saksi belakangan, ya. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

Terima kasih.

11. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [05:08]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Baik. Terima kasih.

Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel sekaligus Pak Saut, ya, agamanya Kristen. Oh, Saksi? Saksi dulu, ya? Saksi, silakan. Muslim semua, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:37]

Ya, Saksi Muslim. Bapak-Bapak yang bersumpah, ya, saya hanya menuntun saja lafalnya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

Ya. Terima kasih. Kembali, Yang Mulia.

14. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [05:50]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

15. KETUA: SUHARTOYO [06:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

Lanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:16]

Baik, terima kasih.

Saya ke Pak Saut dulu, ya. Tangan kanan dengan dua jari. Oke. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

Terima kasih.

17. AHLI BERAGAMA PROTESTAN DISUMPAH [06:32]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:45]

Kemudian ke Pak Prof. Pantja. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun, ya.

"Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

19. AHLI BERAGAMA HINDU DISUMPAH [06:59]

Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

20. KETUA: SUHARTOYO [07:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Para Saksi dan Ahli kembali ke tempat. Sebelum didengar dari Ahli Pemohon, dari Bawaslu diperkenalkan dulu, Pak, yang hadir, Pak. Bawaslu, silakan diperkenalkan dulu.

21. BAWASLU: ALIAGA [07:51]

Assalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: SUHARTOYO [07:53]

Walaikumsalam.

23. BAWASLU: ALIAGA [07:54]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu. Saya Aliaga sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian di samping kiri saya,

Muhammad Amin sebagai divisi yang membidangi penanganan pelanggaran.

Sekian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

24. KETUA: SUHARTOYO [08:11]

Walaikumsalam wr.wb.

Baik. Untuk Pemohon Kuasa Hukumnya. Siapa dulu yang akan didengar? Ahlinya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [08:18]

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama untuk didengarkan dari Bu Titi Anggraini, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [08:24]

Silakan, Bu Titi. Waktunya 7 menit.

27. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [08:30]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

28. KETUA: SUHARTOYO [08:40]

Walaikumsalam wr.wb.

29. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [08:41]

Yang saya hormati Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, dan Para Ahli yang dihadirkan.

Yang Mulia, mohon izin saya menyertakan slide presentasi untuk memudahkan penyampaian di dalam pemberian Keterangan Ahli ini. Slide yang saya gunakan saya beri judul "Menegakkan kepatuhan syarat laporan harta kekayaan (LHK) mencegah perbuatan subversif terhadap pemilu demokratis (election subversion)".

Selanjutnya, secara sederhana, pemilu demokratik sering dirumuskan sebagai predictable procedures but unpredictable results. Artinya, pemilu sebagai prosedur yang diatur dengan kepastian hukum. Sela ... berikutnya Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.

Selanjutnya, regularitas dan kepastian prosedur menjadi bagian integral dari asas pemilu periodik atau periodic elections, sebagaimana termuat dalam Pasal 21 ayat (3) deklarasi universal hak-hak asasi manusia Pasal 25 huruf b ICCPR, asas periodik tersebut diterjemahkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar kita sebagai pemilu yang harus terselenggara reguler setiap 5 tahun sekali.

Regularitas tersebut harus dibaca bukan hanya sebagai pemilu yang mesti terjadwal rutin setiap 5 tahun sekali, tapi juga berkaitan dengan implementasi kepastian proses, prosedur, tata-cara, dan mekanisme. Oleh karena itu, pemilu harus pula diatur dengan penjadwalan yang juga teratur dan pasti dalam setiap fase dan rangkaian penyelenggaraannya.

Berikutnya. Dalam pelaksanaan asas jujur dan adil, informasi benar dan memadai ... memadai sangat esensial. Hal itu ditegaskan misalnya dalam Putusan MK yang terakhir Nomor 166/PUU/2023 tentang Artificial Intelligence. Di sana MK mengatakan, "Keterwakilan demokratis menurut Mahkamah dapat ditegaskan jika pemilih mendapatkan informasi dengan baik secara bebas dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat." Bahwa jika informasi yang disodorkan kepada pemilih tidak lengkap dan tidak komprehensif, maka pemilih akan kehilangan alat utama untuk memilih dan memilih pemimpin negara secara demokratis, dan salah satu implementasi asas jujur/adil dimulai dari rekrut ... rekrutmen dan seleksi calon.

Berikutnya. Putusan MK Nomor 54/PUU Tahun 2024 menyebutkan bahwa proses rekrutmen kepala pemerintahan harus dilakukan dengan ketat guna menghasilkan pemimpin yang bermartabat dan berkeadilan. Dalam hal ini rakyat setelah dilakukan rekrutmen yang ketat tersebut, rakyat bebas memilih calon pemimpin berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak dan kinerja partai dan calon demi menciptakan hasil pemilihan kepala daerah yang baik.

Berikutnya. Putusan MK Nomor 2/PUU/2022 menyebutkan soal persyaratan calon. Di dalam putusan tersebut MK menyatakan ke-20 persyaratan yang dipersyaratkan oleh Pasal (7) Undang-Undang 10/2016 merupakan seleksi awal yang dapat menghasilkan bakal-bakal calon yang berkualitas untuk dipilih oleh pemilih.

Menurut Mahkamah, persyaratan calon diperlukan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi mewujudkan demokrasi yang esensial dengan tujuan luhur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas dan berkualitas.

Ahli selanjutnya, masuk kepada syarat laporan kekayaan calon dida ... diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang 10/2016 bahwa calon harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi yang dilengkapi dengan ... dibuktikan dengan surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang, memeriksa laporan

kekayaan penyelenggaraan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, instansi tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, slide berikutnya.

Yang Mulia, harta kekayaan bersifat dinamis tidak statis, bisa berkurang bisa bertambah. Kejujuran untuk memberikan informasi yang benar dan mutahir, serta komprehensif dibutuhkan sebagai basis mengenali dan menilai rekam jejak personal calon. Kita perlu memahami bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2024 berada pada skor 37 poin, ranking ke se ... 99 dari 180 negara, di bawah Timur Leste, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Slide berikut.

Yang Mulia, KPK sebagai instansi yang berwenang mendapatkan mandat untuk menindaklanjuti Pasal 7 ayat (2) huruf j. KPU menerbitkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan, termasuk juga ada pedoman teknis. KPK menerbitkan Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 yang pada intinya menyatakan laporan harta kekayaan harus dibuat di atas 31 Desember 2023. KPK mensosialisasikan pada gambar di layar yang ada merah putih pada tanggal 5 Agustus sosialisasi kepada seluruh calon, disebut di sana bakal calon. Bahkan KPU Sarmi di media sosialnya pada 10 Agustus 2024 mensosialisasikan Surat Edaran ka ... KPK Nomor 13 Tahun 2024.

Lanjut sedikit lagi, Yang Mulia. Terkait dengan keterpenuhan syarat calon ini kita masih sangat lekat ingatan dengan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, halaman 49 di sana Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan syarat calon menyatakan "Tidak hanya usia minimum semua syarat" dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan.

30. KETUA: SUHARTOYO [14:57]

Waktunya habis, Ibu.

31. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [14:58]

Baik, Yang Mulia. Boleh penutup, Yang Mulia?

32. KETUA: SUHARTOYO [15:02]

Silakan.

33. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [15:02]

Ya, Putusan DKPP Nomor 24 Tahun 2025 menyatakan bahwa pihak Termohon tidak memedomani Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyerahan Laporan Kekayaan, dan dinyatakan sebagai

melanggar kode etik dan juga disebut tidak dibenarkan menurut hukum dan etika.

Sebagai kesimpulan, Yang Mulia. Keikutsertaan calon yang tidak memenuhi syarat calon membuat suara pemilih menjadi tidak berharga dan terbuang sia-sia sebab prinsip satu orang, satu suara, satu nilai hanya bisa diberlakukan pada suatu pemilihan yang diikuti oleh kontestan yang berhak, sah, dan konstitusional. Membiarkan calon yang tidak memenuhi syarat mengikuti pemilihan adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional yang dapat diklasifikasi sebagai dalam teori kepemiluan perbuatan subversif terhadap pemilu demokratis yang jujur, adil, dan berkepastian hukum (election subversion). Atas hal itu, MK harus mengambil tindakan tegas untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti tidak memenuhi (...)

34. KETUA: SUHARTOYO [16:04]

Ya, sudah. Terima kasih.

35. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [16:04]

Persyaratan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang kita.
Terima kasih, Wassalamualaikum wr.wb.

36. KETUA: SUHARTOYO [16:10]

Walaikumsalam.
Dilanjut, Pak Saut. Waktunya sama, Bapak.

37. AHLI DARI PEMOHON: SAUT SITUMORANG [16:15]

Selamat pagi buat kita semua.

Apa yang dimaksud dari sebuah upaya LHKPN adalah syarat dengan makna filosofis. Ada apa dibalik harta kekayaan seseorang, mengapa harus dilaporkan, dimana kompleksitasnya terkait dengan tugas-tugas KPK, dan kemudian juga terkait dengan kewajiban di satu sisi dari wajib lapor atau katakanlah wajib lapor penyelenggara negara.

Sebab itu, dari sudut pandang di atas adalah penting untuk kemudian logika transcendental menuju good governance menjadi patokan buat kita semua penyelenggara negara. Yang pada bagian lain, ada hal yang paling penting apa yang disebut dalam good governance, yaitu prinsip-prinsip yang disebut transparan, akuntabel, bebas dari kompleks kepentingan dan fairness.

Di dalam prinsip pemberantasan korupsi kita kenal apa yang disebut sebagai devil is in the detail, korupsi bisa dimasuk dari pintu-

pintu yang sangat sempit, diantaranya tidak melaporkan LHKPN dengan sesuai dengan jadwal.

Oleh sebab itu, dalam pemahaman lebih praktikal, KPK menganut apa yang disebut 9 nilai, yaitu nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. 1 saja nilai ini dilanggar, akan menunjukkan ada 1 potensi yang memungkinkan terjadinya perikolu ... perilaku korup di belakang hari, dalam hal ini tidak disiplin dalam melam ... melaporkan LHKPN.

Oleh sebab itu, UNCAC yang kita tanda tangan di tahun 2003, terus kemudian di gratifikasi tahun 2000 ... 2006, menekankan apa yang disebut sebagai transparansi menjadi bagian yang paling penting di dalam pemberantasan korupsi.

Nah oleh sebab itu, dalam hal ini bagaimana transparansi bisa dilaksanakan, kemudian bagaimana prinsip-prinsip governance risk and compliance atau kepatuhan adalah bagian yang paling penting di dalam pemberantasan korupsi. Mengapa transparan menjadi isu utama akan menjadi lebih baik karena tata kelola dari sisi penyelenggaraan negara dan dari sisi pemberantasan korupsi adalah hal yang paling penting di dalam melakukan apa yang disebut good governance.

Sebagai sistem pengawasan internal diyakini LHKPN akan menjadi fasilitator pengawasan internal Lembaga Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau penegak hukum lainnya sebagai bagian menghindari konflik kepentingan yang sampai hari ini kita berada di ruangan ini adalah bagian yang paling sulit untuk diatasi di negeri ini.

Oleh sebab itu, apa yang Saksi Ahli-kan ... Saksi Ahli saksikan pada persidangan DKPP yang baru lalu, mengenai kasus a quo terkait dengan kewajiban salah satu calon sebagaimana yang dimohonkan, karena ada masalahnya kurangnya pemahaman tentang butir-butir di atas padahal tentang perlunya memahami detail-detail sebagai yang saya sebutkan tadi devil is in the detail bahwa korupsi masuk dari pintu yang sangat sede ... sederhana akan bisa terjadi di kemudian hari.

Oleh sebab itu, KPK dalam ... dalam kesempatan beberapa kesempatan at anytime sebenarnya bisa dihubungi bahkan sesederhana kita memencet telepon 198 akan datang bantuan untuk kemudian mempermudah pembuatan laporan apa yang disebut sebagai kewajiban membayar ... melaporkan LHKPN. Terkait dengan undang-undang yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa bagaimana sebenarnya penca ... proses pencalonan yang dikaitkan dengan pemberantasan korupsi, dikaitkan dengan tugas-tugas KPK, kemudian dikaitkan dengan tugas-tugas dari penyelenggara negara dan yang wajib ... yang wajib me ... harus melaporkan ap ... tanggung jawabnya bagian dari bertanggung jawab moral, maka merupakan instrumen yang menjadi tidak bisa dipungkiri bahwa LHKPN sebenarnya adalah yang kompetensinya dipegang oleh KPK merupakan tempat yang dapat menjadi bagian bagaimana keterpaduan antara pertanggungjawaban, yang dikaitkan

juga dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh calon di bagian depan.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa sebelumnya, untuk realisasinya pada pilkada 2024, KPK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 tahun 2024. Petunjuknya sangat jelas dan siapapun bisa memahami dan surat itu ditujukan kepada calon, termasuk kepada peserta dari pemilu.

Nah, oleh sebab itu kalau kita kembali kepada surat edaran yang dilakukan oleh KPU RI, Surat Edaran KPU RI 1536 adalah sesuatu yang sebenarnya simpel untuk dilaksanakan. Demikiannya Surat Edaran KPU RI Nomor 1536 adalah sesuatu yang harus ditindaklanjuti, perlu penegasan Surat Edaran KPU RI 1536 pada tanggal 8 Agustus merupakan bentuk penegasan KPU terkait dengan syarat administrasi yang disebut sebagai khusus dan periodik yang harus dilaporkan.

Dalam hal adanya pertanyaan perihal 31 ... tanggal 31 Desember, itu adalah terkait dengan yang selama ini sering menghantui pengalaman Ahli selama di KPK ada ribuan yang harus diklarifikasi sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mendalami.

Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian awal, LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang serta tata kelola ... yang dimaksudkan tata kelola yang dilakukan dan dimiliki oleh KPK. Dalam hal mengapa setiap tahun ... di ... mengapa harus melaporkan? Karena menurut peraturan sebelumnya, seseorang bisa melaporkan sebelum dan sesudah.

Kemudian, tahun 2016 dilakukan perubahan bagaimana caranya agar setiap tahun diperbaharui ini adalah untuk menjaga orang yang baik tetap menjadi baik ketika dia menjabat di jabatan yang akan dia jalani. Oleh sebab itu, Yang Mulia, devil is in the details dalam hal ini, kami menyarankan untuk kemudian Yang Mulia tidak menganggap LHKPN ini kebanjiran ... kewajiban administrasi saja atau persyaratan. Ada filosofi yang sangat kita harus pahami bagaimana kita bisa menjaga orang baik untuk tetap baik, tetapi ketika dia terindikasi tidak menunjukkan sikap baiknya, dalam hal ini kedisiplinannya, itu indikasi bahwa sebenarnya calon yang bersangkutan harus dicoret.

Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [22:44]

Baik, terima kasih, Bapak.
Pak Hasyim, silakan.

39. AHLI DARI TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [22:51]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Para Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Para Ahli.

Pada dasarnya keterangan ahli secara tertulis sudah kami sampaikan, saya akan menyampaikan pokok-pokok atau poin-poin penting saja. Yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan bagaimana penerapan ... apa namanya ... asas atau parameter tentang perlakuan adil dan setara oleh KPU kabupaten sebagai penyelenggara pilkada kepada peserta pilkada. Jadi di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, terutama di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, di dalam Pasal 14 ditentukan bahwa KPU kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota wajib memperlakukan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota secara adil dan setara.

Yang berikutnya, dalam konteks terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap KPU tentang dugaan pelanggaran administrasi, KPU sudah menyiapkan tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah, yaitu melalui Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024. Yang di dalamnya bahwa yang namanya tindak lanjut dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu itu adalah dengan membuat atau menyusun telaah hukum, dan berdasarkan telaah hukum tersebut, kemudian dijadikan bahan kesim ... bahan keputusan oleh KPU kabupaten/kota tentang apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Jadi tidak selalu kemudian yang namanya rekomendasi itu kemudian ditindaklanjuti persis sebagaimana rekomendasi Bawaslu, tapi tata caranya adalah sudah ditentukan oleh peraturan KPU, yaitu dengan membuat telaah hukum yang itu kemudian dijadikan dasar oleh masing-masing KPU untuk mengambil keputusan, dan hasilnya berupa merespons surat Bawaslu surat rekomendasi tersebut dengan surat hasil telaah atau kajian oleh KPU kabupaten tersebut.

Nah, dalam hal pemenuhan syarat, dalam hal pemenuhan syarat calon dalam ... apa namanya ... pilkada, itu KPU sudah menyusun Keputusan KPU Nomor 1000 ... 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah. Khusus yang berkaitan dengan surat tanda terima laporan kekayaan di dalam pedoman teknis tadi itu secara detail disebutkan indikator-indikatornya ada 5 indikator.

Yang pertama adalah dokumen dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas. Yang kedua, memuat informasi terkait calon. Yang ketiga, diterbitkan oleh KPK. Yang keempat, merupakan dokumen yang sah. Yang kelima, menerangkan tentang penyampaian laporan kekayaan.

Demikian juga masih di dalam juknis yang sama atau pedoman teknis yang sama No ... Keputusan KPU 1229 Tahun 2024, terutama berkaitan dengan ... apa namanya ... penelitian administrasi terhadap kebenaran syarat berupa ijazah, itu dengan secara detail bahwa dokumen wajib kondisi tertentu baris kolom nomor tiga dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah, nama dalam ijazah sekolah dan KTP-el, maka kemudian wajib menyerahkan lampiran dokumen berupa satu, surat keterangan dari sekolah, dua, surat pernyataan dari calon. Nah, kemudian indikator surat keterangan dari sekolah juga ditentukan ada 6 indikator, dianggap kami bacakan. Kemudian surat pernyataan dari calon juga ada 6 indikator.

Nah, fakta hukumnya adalah KPU menetapkan pasangan calon, KPU Kabupaten Madina menetapkan pasal calon pada tanggal 22 September tahun 2024. Lalu, kemudian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan rekomendasi ada 2, yang masing-masing satu untuk calon yang satu, yang satunya itu calon yang lain.

Yang pertama, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 081 Tahun ... dan seterusnya Tahun 2024 yang diterbitkan 14 November 2024. Artinya sekian waktu setelah penetapan calon tanggal 22 September tahun 2024, yaitu dugaan pelanggaran administrasi berupa terdapat perbedaan penulisan nama calon dalam ijazah dan KTP-el.

Yang kedua adalah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 098 dan seterusnya Tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2024 diterbitkan belakangan, yaitu dugaan pelanggaran administrasi berupa belum diserahkannya tanda bukti penyerahan LHKPN calon kepada KPA ... KPK. Sori penyerahan ... tanda bukti penyerahan LHKPN calon kepada KPK.

Pada 2 ... terhadap 2 rekomendasi tersebut, KPU melakukan tindak lanjut berupa sebagaimana prosedur yang telah ... telah ditentukan dalam peraturan KPU tentang penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi dan perlakuannya setara terhadap 2 rekomendasi tersebut, baik itu dugaan pelanggaran administrasi berupa ... apa namanya ... belum diserahkannya tanda bukti penyerahan LHKPN kepada KPK. Kemudian yang kedua adalah dugaan pelanggaran administrasi berupa perbedaan pencantuman nama calon dalam ijazah dan KTP-el. Jadi terhadap 2 rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Mandailing Natal telah menindaklanjuti dengan berpedoman melalui peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, Ahli memandang bahwa atau berpendapat bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah bersikap dan bertindak adil dan setara, memperlakukan adil dan setara terhadap semua pasangan calon, terutama dalam hal menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, baik yang itu urusan dugaan pelanggaran ijazah, syarat ijazah, maupun yang berkaitan dengan (...)

40. KETUA: SUHARTOYO [29:18]

Waktunya sudah habis, Pak.

41. AHLI DARI TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [29:20]

Kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang pertama, Ahli memandang atau berpendapat bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal telah bersikap dan bertindak adil dan setara terhadap semua pasangan calon, terutama dalam hal menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

Yang kedua, dalam konteks penerapan norma hukum, KPU Kabupaten Mandailing Natal sudah benar dalam penerapan hukum. Dalam hal ini ketika proses verifikasi atau penelitian administrasi terhadap syarat calon, sehingga dapat dikatakan apa yang dikerjakan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal sudah benar dan berdasar hukum.

Yang terakhir, dengan demikian konsekuensinya adalah secara yuridis Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Mandailing Natal 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pilkada Mandailing Natal adalah sah dan benar menurut hukum.

Demikian, terima kasih.

42. KETUA: SUHARTOYO [30:25]

Pihak Terkait, Ahlinya siapa dulu yang akan didengar?

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE [30:31]

Izin, untuk yang pertama Prof. I Gde Pantja Astawa, Yang Mulia, kami persilakan.

44. KETUA: SUHARTOYO [30:39]

Ya, silakan, Prof.

45. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GDE PANTJA ASTAWA [30:41]

Terima kasih.

Mengingat waktu saya to the poin saja, Yang Mulia. Kalau merujuk kepada pokok Permohonan dari Pihak Pemohon ini sebetulnya spacingnya pada penetapan Pasangan Calon Nomor 2 dalam hal ini

terkait ini yang dinilai cacat formal karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon di awal pendaftaran, spacingnya kan di situ.

Nah, Pemohon mendalilkan demikian itu karena merujuk kepada 2 hal yang utama. Yang pertama itu adalah apa yang kita kenali dengan beleidsregel atau peraturan kebijakan dengan berbagai istilah yang lain, spiegelrecht, pseudowetgeving, dan seterusnya. Dan yang kedua, merujuk kepada peraturan penundang-undangan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 10/2016, kemudian Peraturan KPU Nomor 8/2014 yang terakhir adalah keputusan KPU. Sementara yang dijadikan rujukan dari sisi beleidsregel itu adalah surat edaran dari KPK, ya, ini harus dipahami untuk mendudukan persoalan ini secara profesional.

Nah, terhadap dalil Permohonan Pemohon, tentu saja saya akan kaitkan dari perspektif hukum administrasi negara. Dengan suatu pendapat Ahli yang saya sampaikan secara pokok-pokoknya saja. Harus diakui bahwa yang pertama itu seluruh tahapan ... apa ... mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan nomor urut itu yang ditentukan oleh KPUD, itu sudah diikuti oleh Pihak Terkait.

Yang kedua, kalau merujuk pada bunyi Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 ... maaf (...)

46. KETUA: SUHARTOYO [32:43]

10/2016.

47. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GDE PANTJA ASTAWA [32:43]

Nomor 10/2014.

48. KETUA: SUHARTOYO [32:46]

2016.

49. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GDE PANTJA ASTAWA [32:46]

Maaf, 2016. Di situ jelas dan tegas dikatakan harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Ini undang-undang mengatakan demikian. Nah, menjadi lain ketika diatur lebih lanjut di dalam peraturan KPU. Di situ diperluas maknanya walaupun esensinya sama sebetulnya menurut saya. Jadi, surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa. Bisa jadi maksud di sini adalah KPK.

Nah, terkait dengan ini kemudian KPK menerbitkan surat edaran. Nah, ini harus dipahami. Seperti yang tadi saya katakan surat edaran itu adalah jelas dan tegas adalah beleidsregel, peraturan kebijakan. Dia sejatinya bukan peraturan perundang-undangan, tetapi diperlakukan seakan-akan hukum. Itulah sebabnya dikatakan sebagai spiegelrecht,

hukum cermin. Dia tidak memiliki kekuatan mengikat luar, hanya internal, tetapi memiliki relevansi hukum. Kepada siapa? Kepada pihak yang berkepentingan, tidak kepada publik. Hanya pihak yang berkepentingan saja yang memiliki relevansi hukum.

Dalam hal ini tentu saja itu bisa dimengerti kenapa kemudian Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2014 sama sekali tidak mengadopsi, tidak juga dijadikan rujukan SE ini, ya. Sehingga bahwa ... indikator, Pak Hasyim, ya, itu sudah terpenuhi sebetulnya. Nah, kenapa kemudian baru diserahkan tanggal 16 Oktober? Ya harus diakui memang Keputusan KPU Nomor 1229 ini sama sekali tidak memberikan pembatasan waktu. Ini harus biar klir dulu, gitu lho. Tidak ada pembatasan waktu, kapan limit waktunya harus diserahkan.

Begitu juga KPK sebagai pihak yang memang diberikan kewenangan untuk menerbitkan tanda terima ini, dia tentu saja tidak terikat terhadap proses mulai dari penetapan sampai dengan ... eh maaf ... dari pendaftaran sampai dengan penentuan nomor urut pasangan calon. Sehingga dengan demikian, jelas dan tegas bisa saya katakan, kalau Pemohon mendalilkan bahwa di awal pendaftaran Pihak Terkait ini tidak menyertakan ini ... apa namanya ... laporan harta kekayaan pribadi karena dalam undang-undang jelas dan tegas tidak menyebutkan LHKPN, melainkan daftar kekayaan pribadi dan itu sudah diserahkan dari Pihak Terkait, gitu.

Demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [35:53]

Baik.

51. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GDE PANTJA ASTAWA [35:54]

Poin-poinnya saja.

52. KETUA: SUHARTOYO [35:55]

Terima kasih, Prof.
Dari Pak Zainal, silakan.

53. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [36:00]

Bismillah. Walhamdulillah wala haula quwwata illa billah. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, izinkan saya tidak akan membacakan lagi barangkali aturan, putusan MK, dan lain sebagainya, saya akan menganalisis saja. Begitu juga teman-teman Pemohon, Bawaslu, Pihak Terkait, dan

Termohon terima kasih untuk diberikan kesempatan berbagi pengetahuan dan ketidaktahuan saya soal apa yang kita bicarakan.

Yang pertama begini, Yang Mulia, saya kira harus dipahami dulu LHKPN, atau begini, saya mulai berangkat dari asumsi dasar dulu bahwa tidak ada yang menolak bahwa LHKPN itu penting. LHKPN pasti penting. LHKPN itu adalah bagian dari upaya negeri yang harus didukung, disokong, saya kira itu penting, tidak bisa di ... tidak bisa dinafikkan.

Tapi begini, Yang Mulia, kalau kita baca LHKPN itu kan ada dua jenisnya sebenarnya, di ... di surat edaran itu. Ada namanya periodik, periodik itu dilakukan untuk orang yang sudah punya akun karena dia sedang menjabat, maka dia akan melakukan secara periodik plus 3 bulan setelah dia tidak menjabat, dia harus melaporkan terakhir sebagai ... apa ... laporan akhir dari jabatan dia.

Lalu, ada yang khusus, yang khusus ini salah satunya yang kita bicarakan sekarang ini. Yang khusus itu adalah yang dimintakan berkaitan dengan proses pendaftaran calon. Nah, maka kalau kita lihat menurut saya, Yang Mulia, yang pertama, izin saya mau jelaskan tiga hal. Yang pertama, mungkin harus kita bicarakan tanggung jawab hukum. Saya yang meminjam ... meminjam apa ... asas dalam apa ... hukum pidana tentu saja, geen straf zonder schuld, orang menjadi sulit dihukum kalau kemudian dia tidak punya kesalahan sebenarnya.

Bayangkan begini, Yang Mulia, ada orang dia memiliki LHKPN yang dilakukan secara periodik, dia sudah punya bahkan 3 bulannya sudah juga dia punya, walaupun yang disuruh ini adalah LHKPN khusus. Dia kasih LHKPN-nya dengan segala penghormatan karena tetap dia mengisi LHKPN secara teratur, dia kasih itu, lalu kemudian KPU menyatakan memenuhi syarat. Maka kesalahannya di mana kalau ini lanjut ke proses penetapan? Kalau misalnya karena secara kronologi waktu kalau kita periksa, andai misalnya kalau memang KPU salah misalnya, nih ya, kalau KPU menyatakan ti ... belum memenuhi syarat, maka tentu akan ada waktu yang cukup untuk mengubah, bahkan mengeluarkan apa ... laporan khusus itu. Karena masih ada waktu yang cukup, seingat saya ada beberapa hari itu sebelum dilakukan penetapan. Kalau salah, saya mengatakan kalau KPU salah karena tadi sudah dijelaskan itu sudah memenuhi kriteria dan lain sebagainya, itu silakan. Tapi kalau salah, maka apa bisa itu dibebankan kepada Pihak Terkait dalam kasus ini? Karena jelas dia membuat walaupun itu periodik, jadi kalau kita mau bagi, misalnya kalau misalnya dikaitkan dengan, kan ada putusan DKPP yang memberikan teguran keras. Mohon dipahami, teguran DKPP, teguran keras kepada misalnya KPU, itu berbeda dengan kesalahan, kalau dianggap bukan kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Karena kalau mau dibedakan, kesalahan KPU dalam tanda kutip, ya, adalah tidak memenuhi ketentuan yang dituduhkan oleh DKPP, tapi kesalahan apa ... Pihak Terkait adalah salah format, Yang Mulia. Soal format saja, secara substantif sama LHKPN. Sama LHKPN, fungsinya sama

sebenarnya. Tapi kesalahannya adalah format. Formatnya 1 adalah periodik, ini formatnya adalah format khusus. Isinya harusnya sama.

Nah, itu yang saya ingin katakan, Yang Mulia, mungkin harus ditimbang yang pertama adalah derajat kesalahan ini. Apakah, ya, bisa dianggap itu keliru? (ucapan tidak terdengar jelas). Yang kedua adalah sudah ada upaya korektif. Tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman dari KPU, sudah ada upaya korektif. Upaya korektif itu dilakukan, bahkan dilakukan secara berimbang atas semua upaya korektif yang lainnya. Maka prinsip adil, saya kira memang sudah ditegakkan.

Yang ketiga, Yang Mulia, saya selalu memandang ini penting. Untuk syarat-syarat administratif yang harus diukur itu bukan kekakuan syarat administratif, tapi adakah nilai ... niat jahat atautkah adakah persekongkolan, adakah tipu muslihat dibalik ketika dia menyerahkan syarat itu. Itu menurut saya penting, Yang Mulia. Kenapa? Kar ... misalnya ijazah, dia tidak punya ijazah, lalu kemudian dia tipu muslihat memasukkan sesuatu, saya setuju itu. Itu jelas, itu penting. Tapi kalau salah format, ada cukup waktu bahkan mengubahnya, lalu kemudian dijatuhkan sanksi dianggap seakan-akan ada persekongkolan, saya pikir itu bodoh banget kalau memang ada persekongkolan. Kalau mau persekongkolan antara KPUD dan paslon tentu tidak dia bikin dengan cara begini. Yang harus dia lakukan itu adalah apa? Harusnya dia suruh perbaiki, "Eh, perbaiki masih ada cukup waktu kok." Ngapain dia mempersekongkolan hal yang sebenarnya, menurut saya hanya salah format dan cukup waktu untuk melakukan perbaikan, Yang Mulia. Tolong dibayangkan itu, itu yang ketiga.

Yang keempat, begini Yang Mulia. Saya ingat betul sebenarnya kalau MK memberikan garis batas soal pelanggaran ini, itu salah satunya di Putusan Siak, seingat saya. MK mengatakan pelanggaran tentang persyaratan ini harus bersifat prinsip dan dapat diukur. Benar, saya mengamini 100% LHKPN itu prinsip, tapi kalau format LHKPN, menurut saya bukan hal yang prinsip, Yang Mulia. Karena hanya berkaitan dengan format. Apakah formatnya format khusus, atau format ... nah, Itu bukan hal yang menurut saya berkaitan dengan yang ...nah, sedangkan yang dalil lainnya yang disampaikan oleh Pemohon.

Saya kira saya izin 1-2 menit, Yang Mulia. Untuk menyampaikan soal kecurangan dan keterlibatan aparat. Saya kira problem terbesarnya adalah bagaimana membuktikannya karena bahwa apa ... ada dugaan 1-2, saya kira secara substantif dugaannya harus dilihat apakah sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, plus pada saat yang sama harus dilihat apakah itu bagian dari ... apa ... bagian dari sesuatu yang secara terstruktur dilakukan atau tidak.

Yang ketiga, soal ... ada juga saya lihat soal mutasi dan pergantian jabatan oleh wakil kepala daerah. Kalau kita lihat Pasal 71-nya, itu sebenarnya jelas karena Pasal 71 mengatakan tidak boleh melakukan sepanjang ada, kecuali kalau kemudian ada persetujuan

tertulis dari menteri dan dalam kasus ini, seingat saya, Yang Mulia, dalam fakta yang diberikan kepada saya, berkas-berkas yang diberikan kepada saya sudah ada perintah dari Menteri Pendidikan untuk melakukan pelantikan tersebut. Saya pikir itu sebagai pengantar, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [44:09]

Baik.

55. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [44:09]

Walluhul muwaffiq ila aqwamit tharieq. Assalamualaikum wr.wb.

56. KETUA: SUHARTOYO [44:12]

Walaikumsalam.

Dari Pemohon ada pertanyaan untuk Ahli? Satu pertanyaan boleh. Pemohon, Kuasa Hukum ada? Silakan. Cepat, Pak ya. Singkat-singkat.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [44:32]

Izin, Yang Mulia.

Untuk pertama perkenankan kami ingin bertanya kepada Ahli dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [44:40]

Siapa?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [44:41]

Bapak Zainal Abidin.

60. KETUA: SUHARTOYO [44:42]

Ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [44:43]

Eh, Zainal Arifin.

62. KETUA: SUHARTOYO [44:43]

Silakan.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [44:45]

Baik.

Terima kasih, Ahli. Saya ingin bertanya, ada kalimat yang menarik tadi diutarakan oleh Ahli. Satu, saya catat di sini, ini kan hanya beda format, itu satu yang saya garis bawah.

Kemudian yang kedua, kalau umpamanya itu memang dianggap suatu ada persekongkolan, itu bodoh banget. Kalimat ini saya catat tadi. Saya ingin ilustrasikan seperti ini, Ahli. Di Mahkamah Konstitusi ini, tentunya semua ada aturan. Bagi seorang paslon yang ingin mempermasalahkan tentang hasil pemilihan kepala daerah, kapan dia harus mengajukan ke Mahkamah Konstitusi? Itu diatur. Tiga hari kerja sejak diumumkan (...)

64. KETUA: SUHARTOYO [45:40]

Ya, pertanyaannya apa, Pak? (...)

65. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [45:42]

Ya, Pak (...)

66. KETUA: SUHARTOYO [45:42]

Dipersingkat, Pak.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [45:43]

Jadi saya konkretkan pertanyaannya. Jika kita mengajukan permohonan melebihi batas waktu tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi menolak permohonan kita karena di situ tidak memenuhi tenggang waktu dan ada ketentuannya, formatnya saya bikin tahun 2021 gugatannya, tentunya memang (...)

68. KETUA: SUHARTOYO [45:58]

Ya, oke.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [46:03]

Nah, jika dikaitkan dengan tadi pendapat Ahli, dapatkah atau beranikah Ahli mengatakan bahwa MK juga ini bodoh banget? Atau ini kan cuma format, tidak prinsip?

Nah demikian, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [46:20]

Cukup.
Dari Termohon, ada pertanyaan?

71. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [46:25]

Ada, Yang Mulia.
Satu pertanyaan untuk Ahli Pemohon, kemudian satu pertanyaan untuk Ahli Termohon, Yang Mulia. Satu pertanyaan untuk Ahli Pemohon.

72. KETUA: SUHARTOYO [46:32]

Siapa?

73. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [46:32]

Pak Saut Situmorang.

74. KETUA: SUHARTOYO [46:37]

Ya.

75. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [46:37]

Izin Ahli. Menurut Ahli, apabila tanda terima LHKPN kemudian dimasukkan tahun 2000, ini kasus konkretnya, apabila ... apa namanya ... LHKPN, tanda terima LHKPN itu kemudian yang terbaru disampaikan kepada penyelenggara, dalam hal ini KPU, apakah itu sudah memenuhi unsur anti korupsi yang menurut Ahli tadi sampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan?

Kemudian pertanyaan untuk Ahli Termohon, Saudara Ahli mohon dijelaskan sebenarnya esensi paslon menyampaikan daftar kekayaan atau tanda terima LHKPN itu yang dimasukkan di dalam PKPU pencalonan pemilihan itu apa sebenarnya ingin dituju? Filosofinya apa? Dan kemudian ingin dituju apa?

Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [47:34]

Pihak Terkait ada pertanyaan?

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADI MANSAR [47:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada satu pertanyaan (...)

78. KETUA: SUHARTOYO [47:39]

Untuk

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADI MANSAR [47:39]

Kami khususkan untuk Bu Titi.

80. KETUA: SUHARTOYO [47:44]

Bu Titi, silakan.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADI MANSAR [47:46]

Ya. Langsung saja, Yang Mulia?

82. KETUA: SUHARTOYO [47:50]

Langsung.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADI MANSAR [47:52]

Ya, terima kasih.

84. KETUA: SUHARTOYO [47:54]

Bapak mau ke mana dulu kalau enggak langsung?

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADI MANSAR [47:56]

Ke Bu Titi langsung, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [47:58]

Ya, silakan.

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADI MANSAR [48:00]

Ya.

Tadi dijelaskan bahwa ini terkait dengan penegakan kepatuhan karena ujungnya di sana ada kepastian hukum. Tentu, pertanyaan kami terkait dengan jadwal dan tahapan. Nah, Pihak Terkait tentu mengikuti apa yang disebut dengan kepastian itu, maka seluruh tahapan dan jadwal itu diikuti karena ada penilaian terhadap seluruh tahapan itu dan juga Bawaslu sudah memberi penilaian terhadap itu. Apakah menurut

Ahli itu bagi ... bukan bagian dari kepatuhan sehingga strukturnya itu semua sudah dilengkapi. Terima kasih, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [48:57]

Baik, terima kasih.
Kalau begitu Bu Titi dulu silakan, supaya urut lagi.

89. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [48:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Terkait tadi dengan kepatuhan terhadap jadwal, kebetulan saya sudah juga uraikan di dalam keterangan tertulis saya itu ada di halaman ... mohon maaf, sebentar ... sebentar, Yang Mulia. Halaman 11, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [49:11]

Ya. Halaman 11, slide ... slide, ya ... anu ... ba, bukan?

91. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [49:11]

Yang di keterangan tertulis, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [49:11]

Oh. Keterangan tertulis.

93. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [49:40]

Ya, mohon maaf. Jadi betul bahwa tahapan itu sudah diatur, tahapan, jadwal, dan program, dan itu semua sudah harus dipatuhi. Kalau kita merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2024 sangat terang benderang.

Mahkamah mengatakan bahwa keterpenuhan semua persyaratan calon harus sudah dipenuhi pada tahapan pencalonan, kapan tahapan pencalonan berpuncak atau selesai? Yaitu pada tanggal 22 September 2024. Sehingga pada tanggal 22 September tidak ada lagi boleh ada calon yang status persyaratannya belum memenuhi syarat. Bahkan ketika ada calon yang ingin diganti, Pasal 126 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan calon bisa diganti baik perseorangan ataupun partai politik hanya untuk kondisi 3 hal, berhalangan tetap, dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan yang terakhir dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.

Di luar itu, apabila setelah tanggal pencalonan berakhir, yaitu 22 September 2024, ditemukan calon yang BMS maka statusnya adalah dia tidak memenuhi syarat sebagai calon dan kita harus konsisten dengan Putusan MK Nomor 70 tahun 2024 yang dibacakan 20 Agustus 2024 dan pasal di dalam Undang-Undang 54, 54C Peraturan KPU Nomor 8/2024, seharusnya calon tersebut secara administratif tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi. Itu sudah sangat terang-berderang (...)

94. KETUA: SUHARTOYO [51:24]

Baik, cukup.

95. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [51:24]

Ada di Pasal 54C ayat (1) huruf e. Terima kasih, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO [51:31]

Pak Saut, silakan.

97. AHLI DARI PEMOHON: SAUT SITUMORANG [51:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tahun 2025, ada Surat Edaran KPK tentang petunjuk bagaimana membuat LHKPN. Tahun 2005, itu bahkan di bagian akhir itu malah ada menyebutkan, kalau tidak melaporkan bisa dipidanakan.

Kemudian kita berdebat, Yang Mulia, ketika itu saya berada di sana tahun 2016. Karena perdebatannya cukup panjang kita mengubah putusan itu tahun 2016 kita ubah surat edarannya itu, yang tadinya dari awal dan akhir ketika seorang sedang menjabat hanya diwajibkan melaporkan, kita ganti menjadi setiap tahun, paling lama April ... eh, 31 Maret.

Jadi tujuannya adalah itu saya sebutkan di dalam halaman 3 penjelasan saya, tujuannya adalah menjaga orang yang baik ini tetap baik, semua calon ini pasti orang baik tapi menjaga mereka tetap baik adalah dengan instrumen setiap tahun dia melaporkannya. Jadi kalau dikatakan tadi ada kebaruaran, apa beda administrasinya, itu yang disebutkan sangat ilogik karena dari awal menjaga orang baik itu akan kita lihat bisa. Bahkan sekali waktu ada pengalaman saya, ada harta yang melonjak kepada direktur LKHPN, saya minta dalam dari mana asalnya.

Kalau ini kita lakukan, Yang Mulia, tidak akan terjadi yang pernah terjadi di (suara tidak terdengar jelas) yang kita lihat belakangan ini kalau yang bersangkutan memberikan laporan harta kekayaan dengan Rubicon dan seterusnya. Jadi yang dimaksudkan kebaruaran dan anti

korupsinya adalah dengan pembaharuan itu, di situlah kita menjaga bagaimana orang-orang ini perform pada pekerjaannya. Tujuannya adalah kebaruan itu karena setiap tahun harta orang akan berubah dan ada banyak teori yang bisa kita jelaskan dengan teori pencucian uang yang kita sebut sebagai replacing dan seterusnya.

Jadi sekali lagi, kebaruan atau karena kalau memandang ini hanya soal administrasi saja sangat-sangat logical fallacy, cara berpilih kita salah. Yang paling penting orang berubah, ketika itu berubah, dari mana penghasilannya? Itu pertanyaan yang mendasarnya begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

98. KETUA: SUHARTOYO [53:36]

Baik, terima kasih.
Pak Hasyim, silakan.

99. AHLI DARI TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [53:40]

Terima Kasih, Yang Mulia.

Tujuan kenapa dipersyaratkan bahwa calon, dalam hal ini pilkada, itu kemudian harus menyampaikan dokumen berupa surat tanda terima telah menyerahkan LHKPN kepada KPK. Pada dasarnya asas-asas pemerintahan yang baik itu ada asas akuntabilitas dan transparansi yang itu diadopsi di berbagai macam undang-undang termasuk Undang-Undang tentang apa ... Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan juga di dalam Undang-Undang pilkada. Jadi tujuannya, memulainya dari penyerahan atau meng ... apa namanya ... penyerahan tanda terima bahwa yang bersangkutan sudah melaporkan LHKPN.

Yang berikutnya, kalau kita rujuk apa yang sudah saya sampaikan di bagian awal tadi, indikator-indikator yang ada di dalam juknis KPU atau berpedoman teknis KPU Nomor 1229 Tahun 2024 yang ada 5 itu, itu kalau diruntut, ya, surat edaran KPK itu diterbitkan tanggal 23 Juli 2024 dan kemudian oleh KPU melalui surat edaran KPU diedarkan kepada KPU-KPU di daerah itu tanggal 8 Agustus 2024. Sementara juknis ini atau pedoman teknis ini, itu ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 1229 itu tanggal 26 Agustus 2024.

Maka dengan demikian, sekiranya memang dipersyaratkan harus dengan ... apa namanya ... format khusus atau terbit atau laporan LHKPN yang terbaru, mestinya ini diadopsi dalam juknis. Tetapi faktanya di dalam juknis ini atau pedoman teknis ini tidak diadopsi harus terbaru. Sehingga dengan begitu ... dan indikator-indikator ini, mau mendahului sedikit, itu ada dalam Silon. Jadi kalau itu sudah diunggah, dicek oleh teman-teman KPU, indikatornya ada, sudah, dan sebelumnya. Nah, kalau yang bersangkutan di status BMS nya di bagian awal karena yang

disampaikan itu formatnya adalah format pengumuman LHKPN, padahal yang diperlukan adalah tanda terima LHKPN, sehingga ketika pada masa perbaikan yang sudah diperbaiki dengan tanda terima LHKPN.

Demikian, terima kasih.

100. KETUA: SUHARTOYO [55:49]

Cukup, ya.
Dari Pak Zainal.

101. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [55:53]

Baik, Yang Mulia. Saya kira ada hal khusus yang harus saya jelaskan. Yang pertama adalah saya orang yang menganut substance over form. Substansi seringkali saya lebih dahulukan dibanding formalitas, saya harus bicara itu karena harus dipahami kasus ini. Di kasus ini orang ini sudah tidak menjabat lagi, dia bukan petahana, dia sudah tidak menjabat lagi. Di tahun 2021 ketika dia menjabat, dia rajin secara periodik menyampaikan harta kekayaan pejabat negaranya. Secara periodik terus menerus, dia sudah tidak menjabat lagi. Nah, ketika sudah tidak menjabat lagi, maka kemudian berlakulah permintaan memasukkan yang khusus. Nah, saya ceritakan dulu yang khusus ini kan di undang-undang dikatakan hak kekayaan, di KPU lalu dikatakan itu tan ... tanda terima. Mengenai konsep-konsep ini, ini kan diatur dalam peraturan ... di surat edaran KPK, makanya saya bilang tadi kata-kata saya misalnya, bodoh banget untuk melakukan. Bodoh banget itu maksudnya terlalu bodoh menurut saya, kalau Pihak Terkait itu ... itu melakukan kongkalikong dengan Termohon hanya untuk urusan LHKPN. Hanya untuk urusan LHKPN bodoh banget, ngapain? Bukan ... bukan Pemohonnya yang bodoh, bukan itu mohon maaf. Maksud saya adalah kayaknya bodoh sekali seorang Termohon dengan Pihak Terkait itu mau kongkalikong untuk urusan format, kenapa? Karena sebenarnya lebih dari cukup waktu untuk memperbaiki format. Belum lagi ketika dilakukan tindakan korektif dengan seketika dia melaporkan yang terbaru dengan format yang benar. Kalau misalnya pakai logika ada yang disembunyikan, bandingkan saja menurut saya. Silakan KPK bandingkan laporan khususnya di tahun 2024 dan laporan periodik yang dilakukan tahun 2021. Kalau memang ada yang disembunyikan, kejar walaupun tidak ada aturannya soal illicit enrichment, kejar kalau perlu saya setuju itu. Cuma ini kan persoalannya adalah dia sudah tidak menjabat, sudah tidak melaporkan apa-apa, lalu tiba-tiba disuruh memasukkan yang secara khusus, itu sebabnya dia masukkan yang khusus itu. Itu yang saya bilang tadi dan ada cukup waktu untuk memperbaiki saya bilang.

102. KETUA: SUHARTOYO [58:14]

Ya, bisa dipersingkat, Pak.

103. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [58:16]

Gitu. Itu saja, Yang Mulia, saya kira ada waktu cukup yang memperbaiki itu menjadi penting. Kenapa? Ya, andai dikatakan, "Eh formatmu salah, formatmu bukan yang periodic, tapi formatmu harusnya yang khusus." Maka ada cukup waktu untuk memperbaiki itu.

104. KETUA: SUHARTOYO [58:34]

Cukup, ya.

105. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [58:35]

Masa kemudian itu ... kemudian dipersalahkan padahal waktu untuk memperbaiki itu ada lebih dari cukup. Seperti kata Pak Saut tadi, mudah sebenarnya kontak nomor berapa bisa dibantu, andai dikatakan bahwa itu memang belum memenuhi syarat, maka mudah sekali untuk dilakukan perbaikan.

Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [58:51]

Baik.

Ada pertanyaan untuk Ahli? Silakan.

107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Saya pertama mengucapkan terima kasih, ya, untuk keterangan semua Ahli. Saya hanya fokus pada Pak Saut dan Prof. Pantja.

Yang pertama untuk Pak Saut Sitomorang, ini pertanyaannya agak hati-hati supaya Putusan MK tidak dituduh seolah-olah mendukung korupsi, ya. Nah, tadi Pak Saut sudah menjelaskan ada surat edaran pertama 2005, ya, kalau tidak salah. Kemudian ada perubahan ketika Pak Saut jadi komisioner, ya, 2016 kalau tidak salah tadi.

Nah, pertanyaan saya ini kebetulan tadi jawaban Ahli Pihak Terkait, Pak Dr. Zainal, mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjabat. Apakah ada perbedaan khusus terkait dengan kewajiban LHKPN bagi seorang pejabat dengan seorang calon pejabat? Artinya kita saya ingin lihat hal ini ada perbedaan tidak? Karena tadi kalau tidak

salah itu dari penjelasan Pak Saut bahwa kewajiban ini kan setiap tahun, ya, seingat saya semua Hakim MK saat ini juga melaporkan itu selambat-lambatnya 31 Maret, ya. Dan itu setiap tahun saya kira semua Hakim MK melakukan itu. Nah kalau orang tidak menjabat, pertanyaannya adalah apakah itu dia sebagai sebuah yang sifatnya mandatori atau fakultatif? Ya, kalau ini persyaratan tadi yang Pak Ahli dari Termohon mengatakan bahwa ada beda pengumuman dan ... apa ... tanda terima, ya. Nah, ini ... ini nanti, Pak Saut Ahli bisa mengelaborasi sedikit terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian yang kedua, Prof. Pantja ini terkait dengan surat edaran, ya, tadi sudah diuraikan, ya, terkait eksistensi surat edaran. Kalau tadi keterangan Ahli Termohon, ya, Pak Hasyim mengatakan ini kalau tidak salah surat edaran KPK ini 23 Juli 2024. Kemudian ditindaklanjuti oleh KPU itu tanggal, 8 Agustus, ya. Surat edaran dari KPU 8 Agustus, kemudian juknisnya itu sudah keluar 26 Agustus, ya, 26 Agustus 2024. Nah, ini menurut Ahli kekuatan mengikat surat edaran bagi KPU itu seperti apa? Yang surat edaran yang saya maksudkan ini adalah dari KPK. Itu saja mungkin bisa diuraikan, dielaborasi lebih lanjut terkait hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

108. KETUA: SUHARTOYO [01:02:36]

Silakan, Prof.

109. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Ya, ini memang saya juga ingin mengarah ke soal LHKPN ini. Ya, saya juga ... apa namanya ... termasuk, ya, merasa apa dengan LHKPN kalau dulu itu sebelum ada LHKPN online itu, itu ribetnya bukan main, tapi dengan LHKPN online itu saya mera ... merasakan itu mudah sekali mengisi LHKPN itu. Jadi, ya, apa tidak perlu 1 hari kalau memang itu sudah data-data harta itu sudah ada, hitungan menit, hitungan jam itu sudah bisa langsung terkirim ke KPK. Karena KPK langsung ... apa namanya ... dia punya database itu langsung ke ... ke KPK dan, ya, ini saja Pak Saut, kalau saya melihat masih ada delay di situ ketika kita sudah submit, itu kurang lebih 2-3 hari, 4 hari baru ada tanda terima.

Nah, di sinilah yang saya ingin tanyakan ini. Kadang-kadang tanda terima dari BP ... KPK ini yang ... apa ... terlambat justru. Apakah karena mau melakukan apa validasi atau apa, ya, saya ndak tahu tapi itu kadang-kadang terlambat kita dapatkan. Nah sementara kalimatnya di sini adalah menerima ... apa ... menerima LHKPN itu, bukan menyerahkan. Mestinya kan menyerahkan itu tanda menyerahkannya itu

yang diserahkan. Tapi bukan itu, itu sebagai intro saja dulu Pak Saut, ya, yang saya mau ini ... apa ... sedikit mengkonfrontir sedikit, ya, untuk pendalaman, apa yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi Arifin Mochtar, dengan Pak Saut. Kalau Pak Saut tadi kan menyampaikannya, intronya semua tentang urgensi yang namanya LHKPN itu dalam kerangka pemerintahan yang bersih, kan gitu, dengan ... sehingga orang-orang baik ini bisa terjaga terus, kan begitu. Dan salah satu instrumennya adalah melalui instrumen LHKPN. Tapi tadi Pak Zainal itu menyebutkan bahwa itu tidak ada kita keraguan menyangkut itu. Itu semuanya firm sepakat bahwa LHKPN itu penting, ini hanya saja soal, soal ... apa namanya ... soal format, ya. Dan kalau kaitannya dengan perkara ini, ini adalah orang-orang yang secara rutin, ya, kalau saya dengar penjelasan dari Pak Zainal, secara rutin, tiap tahun, ya, dia menyerahkan LHKPN-nya itu. Artinya dia mencatatkan hartanya dalam LHKPN, apakah itu online atau yang konvensional.

Nah, apa artinya? Dia punya intensinya, kalau bicara tadi Pak Saut, ini kan orang-orang harus ketahuan intensinya semua nih. Supaya dia ini bisa bersih, pejabat-pejabat ini. Nah berarti intensinya ini dia adalah memang sejalan dengan keinginan untuk menunjukkan, mendisclosure ... apa namanya ... harta kekayaannya. Cuma dia terkendala soal formatnya, dari format yang setiap tahun ini periodik, menjadi format yang khusus untuk pencalonan.

Nah menurut Pak Saut, ya ini justru saya mau tanya ke Pak Saut, Pak Zainal, ya. Ini menurut Pak Saut kalau seperti itu, apakah orang-orang ini termasuk apakah ini termasuk orang baik, ya, dalam pengertiannya Pak Saut tadi yang perlu dikawal, sehingga kalau ada soal-soal teknis, administratif, format, itu sebetulnya ti ... bukan itu yang tujuan dari KPK untuk mengawal supaya pemerintahan itu tetap berjalan bersih. Ataukah, ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Titi, pada tanggal 22 September, pokoknya BMS yang statusnya BMS itu sepanjang masih BMS sampai 22 September, ya, sudah game over, gitu kan ceritanya ini. Nah ini, perlu kita ... apa namanya ... pastikan ini gimana sih sebetulnya, dia punya filosofinya ini supaya ini antara teks dengan konteks ini bisa nyambung.

Termasuk juga Pak Hasyim, saya juga pengen sebetulnya imperatifnya ini, persoalan ini LHKPN ini kan, ya yang ... ya kalau mengacu pada Pak Zainal, yang penting substansinya dia menyampaikan hartanya. Apalagi Pak Prof. Pantja tadi menyampaikan bahwa ya dia sudah menyerahkan ... apa ... harta kekayaan yang menyampaikan. Cuma karena formatnya ini apakah juga KPU juga itu melihatnya ini dari perspektif ... apa ... format juga atau seperti apa? Kalau sepertinya tidak, tetapi waktunya ini, ya. Kapan ini bisa dikatakan itu sifatnya imperatif bagi pasangan calon ketika melaporkan itu? Apa perti ... pertimbangan dari KPU melakukan itu? Mungkin itu, Yang Mulia, saya. Terima kasih.

110. KETUA: SUHARTOYO [01:07:49]

Baik.
Pak Saut, silakan.

111. AHLI DARI PEMOHON: SAUT SITUMORANG [01:07:49]

Yang Mulia, saya melampirkan satu lembaran, kalau bisa dipaparkan. Kalau Nanti pun enggak bisa, nanti Yang Mulia bisa lihat.

112. KETUA: SUHARTOYO [01:08:02]

Ya.

113. AHLI DARI PEMOHON: SAUT SITUMORANG [01:08:03]

Saya bikin time sequence. Jadi, mens rea orang itu di situ, Yang Mulia. Yang paling bawah.

114. KETUA: SUHARTOYO [01:08:06]

Ya.

115. AHLI DARI PEMOHON: SAUT SITUMORANG [01:08:08]

Dari mens rea orang itu sebenarnya bisa kita lihat. Yang paling bawah itu ada garis merah. Itu mulai dari tanggal KPK mengeluarkan ... surat edaran 13 sampai kemudian sehari menjelang pemilihan ... pilkada, baru yang bersangkutan menyerahkan yang dia dapat tanggal 18 Oktober itu, baru dia serahkan ke KPU daerah itu tanggal pem ... pilkadanya 27, 26 dia serahkan. Yang Mulia bisa tafsirkan, bahkan sudah di tangannya sendiri LHKPN yang terlambat yang dia peroleh itu dia tidak serahkan. Setelah ditegur oleh KPUD daerah, baru dia menyerahkan. Jadi, soal mens rea ini sudah jelas. Mens rea memang ada. Kembali ke pertanyaan, Yang Mulia. Saya persatukan saja. Di sequence itu, Yang Mulia bisa lihat nanti, bagaimana dari sequence itu terlihat bahwa mens rea tidak baik, gitu.

Yang Mulia. Bahwa sebenarnya ketika seseorang menjabat, ketika seseorang menjabat, nanti Yang Mulia juga pengalaman kalau sudah selesai. Akun Yang Mulia dapat itu, Yang Mulia harus tutup akun itu. Kita tidak tahu, Yang Mulia suatu saat jadi presiden enggak pakai akun yang lama itu, Yang Mulia. Karena akun itu sudah ditutup. Nah, bikin akun baru. Yang bersangkutan ini tidak menutup akun lamanya sebenarnya. Jadi, kalau diasumsikan bahwa dia disiplin melaporkan, kalau dia disiplin dia harus tutup akun itu karena saya sudah tidak menjabat dan saya

sudah pensiun. Dia buka akun baru untuk kemudian mendapatkan surat LHKPN yang 18 Oktober itu.

Jadi jelas, Yang Mulia, dari mens rea dan saya lebih cenderung memakai mungkin sembilan nilai yang di KPK itu dia tidak pahami. Padahal itu tiap hari datang ke daerah menjelaskan sembilan nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Satu saja dilanggar, punya potensi untuk kemudian tidak menjadi good governance di dalam pemerintahannya. Mungkin itu, Yang Mulia.

116. KETUA: SUHARTOYO [01:10:11]

Ya.

117. AHLI DARI PEMOHON: SAUT SITUMORANG [01:10:11]

Terus, yang berikutnya. Ya, dari format itu sebenarnya, kenapa kita katakan kembali lagi devil is in the details di dalam filosofi memberantas korupsi. Bahwa orang masuk di pintu-pintu yang sederhana. Justifikasi bahwa ini hanya berbeda format, itulah devil is in the details itu, Yang Mulia. Ini hanya soal format. Tetapi di balik format itu tergambar bahwa harta orang berubah, bahwa orang bisa berubah, bahwa KPK harus mendalami apa yang disebut praduga tidak bersalah. Oleh sebab itu, dia harus mengklarifikasi. Kadang-kadang mungkin lama, itu sebabnya kita mengatakan perlunya pengumuman-pengumuman yang disampaikan KPK tentang seperti apa situasi terakhirnya. Itu yang saya sebut dalam paper saya ini kejar tayang. KPK itu mengikuti kalau dia enggak melapor, bahkan diingatkan. Dan itu sudah dilakukan, Yang Mulia. Dan kemudian itu tidak dilakukan oleh yang bersangkutan. Sehingga saya menilai, ada hal yang sebenarnya dia yang bersangkutan ini tidak memiliki kriteria integritas di dalam pemberantasan korupsi. Dalam hal ini tentu ikutan berikutnya akan bisa kita bayangkan.

118. KETUA: SUHARTOYO [01:11:23]

Ya. Cukup, Pak Saut.
Baik, terima kasih untuk Para Ahli.

119. AHLI DARI TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:11:33]

Izin, menjawab?

120. KETUA: SUHARTOYO [01:11:34]

Pak Hasyim ada (...)

121. AHLI DARI TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:11:35]

Menjawab pertanyaan, Yang Mulia Pak Guntur tadi.

122. KETUA: SUHARTOYO [01:11:37]

Singkat, ya, Pak?

123. AHLI DARI TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:11:39]

Ya, yang pertama begini. Bahwa kalau levelnya adalah pedoman teknis, maka yang diatur oleh KPU itu adalah sifatnya teknis dan detail. Makanya disebutnya indikator. Ada lima indikator itu soal ... soal ... apa namanya ... syarat dokumen berupa surat tanda terima laporan kekayaan calon.

1. Dokumen dapat dibuka, diakses, diakses dan terbaca dengan jelas.
2. Memuat informasi terkait calon, jadi ada namanya calon itu.
3. Diterbitkan oleh KPK.
4. Merupakan dokumen yang sah. Sah ini, kan karena diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu KPK.
5. Menerangkan penyampaian laporan kekayaan.

Jadi, tidak ada indikator, misalkan harus format baru atau bagaimana, tidak ada dan runtutan tanggal tadi kan sudah saya sampaikan.

124. KETUA: SUHARTOYO [01:12:22]

Ya, sudah. Bisa dipahami, Pak.

125. AHLI DARI TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [01:12:27]

Terima kasih, Majelis.

126. KETUA: SUHARTOYO [01:12:28]

Pak Gde tadi ada satu yang berkaitan dengan surat edaran tadi.

127. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: I GDE PANTJA ASTAWA [01:12:36]

Baik, Yang Mulia, singkat saja.

Seperti yang saya tegaskan bahwa yang namanya surat edaran atau beleidsregel itu dia bukan peraturan perundang-undangan karena itu dia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat luar. Itu sebabnya dikatakan sebagai pseudowetgeving. Dia hanya memiliki relevansi hukum

ketika ada pihak yang berkepentingan. Misalnya, soal tanda terima LHKPN itu. Karena itu makanya tadi saya juga katakan bahwa beleidsregel atau peraturan kebijakan ini hanya mengikat secara internal dari pejabat atau badan yang menerbitkannya. Kenapa demikian? Harus diakui bahwa badan atau pejabat yang menerbitkannya itu sejatinya dia tidak memiliki kewenangan baik secara atributif, delegatif, maupun mandat berdasarkan pada peraturan penundang-undangan, melainkan berpijak pada diskresi, freies ermesen sebetulnya, ya. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian, dikaitkan dengan surat edaran yang diterbitkan oleh KPU, sepanjang yang saya dapatkan dokumennya bukan surat edaran, Yang Mulia, melainkan surat dinas, penyebarluasan SE dari KPK. Jadi, hanya semacam surat dinas yang sebetulnya itu alat komunikasi biasa, yang tidak masuk dan tidak bisa dikatakan masuk dalam kategori beleidsregel. Itu saja, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [01:14:12]

Ya, baik.

Baik, terima kasih. Waktunya sudah ... masih ada Ahli satu lagi terlambat. Ini Yang Mulia atau Yang Terhormat Pak Aswanto.

Jadi, untuk Ahli yang sudah hadir, terima kasih keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dalam pengambilan putusan. Dan kami (...)

129. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:14:26]

Izin, Yang Mulia?

130. KETUA: SUHARTOYO [01:14:26]

Sudah cukup.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:14:29]

Boleh, Yang Mulia. Satu saja ke Ahli kami saya pengin bertanya.

132. KETUA: SUHARTOYO [01:14:29]

Sudah cukup.

133. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:14:29]

Baik, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [01:14:36]

Keterangannya sudah cukup untuk semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dalam pengambilan putusan. Oleh karena itu, bisa meninggalkan ruangan untuk Para Ahli. Kami akan lanjutkan untuk pemeriksaan Saksi dan satu Ahli lagi yang akan masuk. Silakan.

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE [01:15:02]

Izin, Yang Mulia. Mohon maaf, Ahli sudah ada di ruang tunggu, boleh dipersilakan masuk?

136. KETUA: SUHARTOYO [01:15:02]

Itu yang saya sampaikan tadi.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE [01:15:05]

Ya, Yang Mulia?

138. KETUA: SUHARTOYO [01:15:05]

Itu tadi yang kami sampaikan. Kami akan periksa.

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE [01:15:07]

Siap.

140. KETUA: SUHARTOYO [01:15:07]

Sekaligus dengan Saksi.

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SOFYAN HUSSEIN RAMBE [01:15:37]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

142. KETUA: SUHARTOYO [01:15:37]

Oke.

Silakan diminta masuk Ahli ... Ahlinya. Silakan, Prof, langsung kami ambil sumpahnya sekalian biar agak ... baik. Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

143. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [01:16:17]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

144. KETUA: SUHARTOYO [01:16:31]

Terima kasih.

Baik. Untuk Saksi Pak Zuhri, apa yang mau dijelaskan?

145. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:16:42]

Bismillahirrahmanirrahim. Izin, Yang Mulia. Saya menjelaskan perihal kronologis kami di tanggal 10 November 2024

146. KETUA: SUHARTOYO [01:16:51]

10?

147. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:16:52]

November 2024, Yang Mulia.

148. KETUA: SUHARTOYO [01:16:56]

Ada apa itu?

149. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:16:58]

Pada hari itu kami dalam keadaan melakukan rapat evaluasi, Yang Mulia, di internal kami. Kebetulan, Yang Mulia, saya adalah Ketua Tim Pemenangan, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [01:17:07]

Ketua Tim Pemenangan.

151. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:17:08]

Dari 01. Di dalam rapat evaluasi kami, Yang Mulia, ada salah satu tim kami memberikan berita bahwa ada berita dari CNN. Ada 107 kepala daerah yang ... calon kepala daerah yang belum lengkap LHKPN-nya. Tentunya menjadi perhatian buat kami, Yang Mulia. Kami teliti di internal kami, kami teliti seteliti-telitinya calon kami. Alhamdulillah, Yang Mulia, kami telah sesuai dengan (...)

152. KETUA: SUHARTOYO [01:17:36]

Ya.

153. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:17:36]

LHKPN 2000 (...)

154. KETUA: SUHARTOYO [01:17:39]

Ya. Terus yang (...)

155. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:17:40]

Selanjutnya, Yang Mulia, saya persingkat. Saya langsung ke poin kami kepingin mengetahui LHKPN daripada kompetitor kami, Yang Mulia dan kami mengecek ke laman KPK.

156. KETUA: SUHARTOYO [01:17:54]

Ya.

157. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:17:55]

Dan kami tidak terinformasi, Yang Mulia. Sehingga di tim kami, kami menyepakati untuk berangkat ke Gedung KPK ke Jakarta, Yang Mulia. Pada tanggal 11 saya berangkat ke Jakarta, Yang Mulia. Pada tanggal 12 November 2024, saya ke Gedung KPK, Yang Mulia, ke Gedung

Merah Putih. Di Gedung Merah Putih saya diarahkan ke Gedung C1. Di Gedung C1, Yang Mulia, saya ketemu dengan bagian LHKPN, saya memberikan surat permohonan informasi ke bagian LHKPN, Yang Mulia. Saya ketemu dengan Pak Ronaldo namanya, Pak Yang Mulia, dan Pak Ronaldo mengatakan, "LHKPN siapa yang Bapak inginkan?" Saya memberikan LHKPN atas nama Pak Saipullah Nasution, Yang Mulia. Dan beliau melihat di komputernya dan mengatakan bahwa LHKPN Pak Saipullah Nasution itu adalah LHKPN tahun 2021 dan peruntukannya, Yang Mulia, itu adalah pejabat bea dan cukai. Dan menurut Pak Ronaldo, LHKPN tersebut adalah akun aktif dan seharusnya menurut Pak Ronaldo itu harus dilaporkan secara periodik.

Dengan pernyataan Pak Ronaldo tersebut, saya minta, "Pak, boleh enggak kami mendapatkan surat tertulis dari KPK seperti yang Bapak ceritakan tadi?" Pak Ronaldo mengatakan, "Tunggu sebentar, Pak. Saya akan tanyakan kepada atasan kami."

Selang berapa waktu, Pak Ronaldo kembali dan mengatakan, "Mohon maaf, Pak, kami dari KPK tidak bisa memberikan keterangan tertulis seperti yang Bapak minta."

Pak Ronaldo, Pak, Pak Ronaldo kembali lagi ke komputernya dan melihat. Ternyata, Pak, ini ada lagi LHKPN Pak ... LHKPN Pak Saipullah tahun 2024 dan Pak Ronaldo mengatakan, "Apabila Bapak berkenan, ini saya bisa printout." Dan Pak Ronaldo memberikan, Yang Mulia, 2 printout kepada saya. Setelah saya baca, Yang Mulia. Ada ya ... ada yang janggal dan aneh menurut saya, Yang Mulia. Karena tanggal terkirimnya itu adalah 16 Oktober 2024 dan seingat saya, Yang Mulia, sebagai Ketua Tim Pemenangan batas perbaikan itu adalah di 8 September 2024. Sehingga dengan penemuan itu, Yang Mulia, saya menelepon tim kami yang ada di Mandailing Natal untuk bertemu di med ... di Medan, Yang Mulia, sehingga kami bertemu di Medan dengan tang ... pas tanggal 13 ... 13 dengan tim pemenangan dan beberapa partai. Kami sepakat untuk melaporkan penemuan ini ke Bawaslu, Yang Mulia, sehingga dengan tim sepakat yang melaporkan itu adalah Pak Arsidin Batubara, Yang Mulia.

158. KETUA: SUHARTOYO [01:20:49]

Ya, sudah cukup.

159. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:20:50]

Ya. Demikian, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [01:20:51]

Ya, terima kasih.

**161. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION
[01:20:52]**

Assalamualaikum wr.wb.

162. KETUA: SUHARTOYO [01:20:53]

Pak Arsidin. Sampaikan, Pak.

163. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:20:57]

Izin, Yang Mulia.

164. KETUA: SUHARTOYO [01:20:58]

Ya.

165. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:20:57]

Assalamualaikum wr.wb.

166. KETUA: SUHARTOYO [01:21:00]

Walaikumsalam wr.wb.

167. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:21:01]

Alhamdulillahirrabbi lalamin. Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali Muhammad.

Izin, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan peristiwa di tanggal 13, kami ketemu dengan Ketua Tim Pak Zuhri di Medan. Setelah kami periksa apa hasil dari temuan di KPK, maka muncul pertanyaan pada waktu itu, Yang Mulia. Kalau yang sesuai dengan surat edaran tersedianya tanggal 16 ok ... Oktober, maka dokumen apa yang dia masukkan pada saat pendaftaran hingga ditetapkan sebagai pasangan calon? Sehingga pada saat itu dimana-mana kami mendapat informasi bahwa jika ada pelanggan maka lapor ke Bawaslu, maka sepakat saya melaporkan ke Bawaslu tanggal 14 November 2024.

Diterima di Bawaslu, saya melapor Pak Aminullah yang mene ... yang menerima petugas Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, di Jalan H. Adam Malik. Nah, saya melaporkan semua, beliau catat di komputer, setelah selesai dia ... beliau print, saya tandatangi di Form Pengaduan A1-nya. Oleh karena itu, saya diberi tanda terima laporan.

Kemudian di tanggal 16 okto ... dan 16 November 2024, saya mendapat pemberitahuan ... tembusan pemberitahuan dari Bawaslu

Provinsi bahwa laporan saya dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan perintah[sic!] register, di tanggal 16.

Di tanggal 17 Novemhernya, Yang Mulia. Saya mendapat undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, sekaligus memberitahukan bahwa laporan saya telah di regi ... register. Saya diminta hadir pada tanggal 18 November 2024, pukul 10.00 WIB dan saya juga mengetahui saksi-saksi pelapor saya dipanggil untuk klarifikasi pada hari itu di jam yang berbeda.

168. KETUA: SUHARTOYO [01:22:38]

Ya, sebentar. Kemudian pada akhirnya Bapak tahu tidak apa yang diputuskan oleh Bawaslu?

169. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:22:44]

Saya tahu, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [01:22:45]

Apa?

171. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:22:46]

Bawaslu merekomendasikan kepada KPU agar menetapkan Saipullah-Atika ini, Pasangan 02 ini sebagai pasangan yang belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Yang Mulia.

172. KETUA: SUHARTOYO [01:22:57]

Di tanggal berapa?

173. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:22:58]

Tanggal 22 September, Yang Mulia.

174. KETUA: SUHARTOYO [01:23:00]

20?

175. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:23:01]

2 septem ... 22 November, Yang Mulia. Izin, koreksi.

176. KETUA: SUHARTOYO [01:23:03]

Oke.

177. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:23:03]

22 November 2024, saya dapat berita itu pukul 23.46.

178. KETUA: SUHARTOYO [01:23:09]

Sebagai pasangan yang tidak memenuhi syarat?

179. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:23:11]

Yang tidak memenuhi syarat.

180. KETUA: SUHARTOYO [01:23:13]

Oke. Anu ... rekomendasi ke KPU, ya?

181. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:23:17]

Ya, Yang Mulia.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:23:19]

Ada buktinya, Pak. P berapa itu?

183. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD IQBAL L NAZIM [01:23:24]

Untuk rekomendasi Bawaslu itu, Yang Mulia, Bukti P-5i.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:23:29]

P-53?

185. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD IQBAL L NAZIM [01:23:30]

P-5i, Yang Mulia. 5i.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:23:32]

P-5i.

Terus, tahu enggak Pak Ar ... Arsidin perkembangan selanjutnya setelah rekomendasi keluar, KPU bagaimana sikapnya?

187. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:23:47]

Baik, Yang Mulia. Di tanggal 25 November, kami mengetahui bahwa KPU telah menjawab tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:23:56]

Ya.

189. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:23:57]

Tetapi KPU tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Namun di dalam jawaban itu, KPU malah memberikan kesempatan kepada Saipullah untuk memperbaiki dokumennya sebagaimana dimasukkan dalam surat edaran KPK.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:24:14]

Ya, nanti kami tanyakan ke KPU-nya, Pak, dan Bawaslu-nya. Kemudian dari Romiansah, apa yang disampaikan? Silakan, Pak.

191. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROMIANSAH [01:24:29]

Izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr.wb.

Perkenalkan nama saya Romiansah, alamat Mandailing Natal. Izin melaporkan, Yang Mulia, memberikan keterangan bahwasannya saya pada saat pilkada kemarin itu juga ditugaskan sebagai LO, Yang Mulia. Tugas penghubung kepada KPU dari pasangan calon, kan begitu. Kemudian yang ingin saya terangkan di sini kronologi untuk perjalanan LHKPN tersebut, terkait LHKPN dari pasangan Pak Saipullah Nasution.

Pada tanggal 28 Agustus Tahun 2024, itu tepatnya pada saat proses pendaftaran, tahapan pendaftaran karena pada tahap pendaftaran itu kan ada 3 hari, 27, 28, sama 29 Agustus, Yang Mulia. Jadi untuk pasangan Saipullah Nasution itu mendaftar pada tanggal 28 Agustus.

Kemudian pada tanggal 28 Agustus itu seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan Juknis dan juga PKPU 8 itu kita serahkan kepada pihak KPU, berikut dengan hardcopy dan juga itu sudah di-upload di Silon semua, Yang Mulia. Nah, kemudian pada tanggal 5, bulan September, Tahun 2024 masuk ke tahapan penelitian persyaratan

administrasi. Itu hasil vermin, verifikasi administrasi dari proses pendaftaran yang sudah dilakukan ke KPU.

Kemudian di tanggal 8, bulan September, Tahun 2024 itu adalah masa dan tahapan perbaikan. Yang mana masa tahapan dan perbaikannya juga 3 hari, tanggal 6, 7, dan 8. Nah, di masa perbaikan ini seluruh dokumen hasil dari vermin itu sudah kita perbaiki. Kenapa? Karena memang ada beberapa yang belum lengkap pada saat itu, maka kita lengkapi diproses di tahapan perbaikan. Nah, selama 3 hari itu juga, 6, 7, 8 itu kita sebagai Pihak LO dari pasangan calon terus berkoordinasi dengan pihak KPU menanyakan apakah memang dokumen kita ini memang sudah bisa atau tidak? Sudah memenuhi syarat atau tidak? Sebelum masa akhir di tanggal 8-nya itu kita submit melalui akun Silon, kan begitu. Karena memang semuanya sistem online, berikut juga dengan di tanggal, 8 itu kita submit dengan melampirkan seluruh perbaikan ... dokumen perbaikan yang kita upload di Silon, Yang Mulia, dan itu juga terkait dengan LHKPN, alhamdulillah kita upload semua di sana dan sesuai dengan yang sudah (...)

192. KETUA: SUHARTOYO [01:27:21]

Ya, sudah.

193. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROMIANSAH [01:27:21]

Dikoordinasi dengan KPU.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:27:31]

Nanti waktunya tidak cukup kalau semua dikemukakan (...)

195. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROMIANSAH [01:27:34]

Kemudian (...)

196. KETUA: SUHARTOYO [01:27:35]

Sebentar, kami yang memotong.

197. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROMIANSAH [01:27:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

198. KETUA: SUHARTOYO [01:27:38]

Kapan yang kemudian baru muncul ada persoalan?

199. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROMIANSAH [01:27:43]

Oh, ya, Yang mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO [01:27:43]

Kapan?

201. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROMIANSAH [01:27:45]

Di tanggal 11 Oktober itu pihak KPU menelpon saya, saya secara ini berdasarkan surat tugas LO dari pasangan calon, itu koordinasi bahwasannya ada pihak KPK yang ingin koordinasi dengan kita, ke pasangan calon, seperti itu. Maka diberikanlah nomor saya ke para pihak kpa ... KPK Pusat, ya, atas nama Denny Setianto dari Direktorat PP LHKPN. Nah, beliau komunikasi via WA, kemudian kita ... kita jawab, kemudian izin koordinasi yang disampaikan beliau bahwasannya LHKPN Pak Saipullah itu harus diupdate, harus diperbarui. Maka kita koordinasi dengan tim lagi, kemudian dengan KPU juga bahwasannya ada komunikasi dengan KPK Pusat untuk menindaklanjuti dari LHKPN tersebut. Maka di tanggal 15 Oktober itu kita proses sesuai dengan permintaan yang dari pihak KPK, kemudian di tanggal 16 Oktober 2024 itu keluarlah LHKPN yang terupdate, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:29:02]

Oke.

Prof. Aswanto, silakan, Prof. Waktunya 7 menit, Prof.

203. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [01:29:13]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:29:16]

Walaikumsalam.

205. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [01:29:19]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namu Buddhaya.

Panel Hakim yang saya sangat hormati, saya muliakan. Saya mohon maaf atas ketidaktertiban saya ini, saya tidak tahu kalau ternyata harus bersamaan waktunya dengan perkara yang saya ya

kan juga untuk menjadi Ahli. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Yang Mulia.

Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal, sekaligus memberikan pandangan terhadap hal-hal tersebut dalam kaitannya dengan Permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024. Majelis Hakim, Yang Mulia. Ada 2 hal yang saya ingin jelaskan dan memberikan pandangan terhadap hal itu.

Pertama, mengenai persyaratan calon Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 10 dan rekomendasi Bawaslu. Namun sebenarnya kalau kita mencermati Permohonan Pemohon, maka setelah saya coba ko ... apa namanya ... setelah saya coba cermati ulang lagi dan saya lihat bahwa ternyata Permohonan Pemohon ini tidak mempersoalkan perolehan suara, tetapi yang dipersoalkan adalah persoalan syarat, sehingga itu juga bisa menjadi bahan penilaian bahwa Permohonan ini tidak sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Majelis Hakim Yang Mulia, tentu persyaratan yang dimaksud dengan Pasal 7 ayat (2) dalam soal pendaftaran pasangan calon, ini kalau dikaitkan dengan poin mengenai laporan harta kekayaan pejabat negara, maka izinkan saya untuk menyampaikan sedikit bahwa sebenarnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 bahwa yang diminta untuk memasukkan laporan harta kekayaan pejabat negara itu adalah pejabat, itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 28. Nah, di dalam Pasal 5 ... Pasal 5 Undang-Undang 28 Tahun 99 ditegaskan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk ayat (3), melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Nah, menurut saya di sini muncul perdebatan apa yang dimaksud dengan makna sebelum menjabat? Apakah sebelum menjabat itu diartikan bahwa pada saat mendaftar sebagai calon untuk berkontestasi di dalam sebuah kontestasi? Misalnya dalam soal pilkada. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, tidak semua ... tidak semua orang yang mendaftar sebagai pasangan calon itu akan menang, di antara sekian pasangan calon kita sudah bisa memastikan bahwa hanya ada satu pasangan calon yang akan menjadi pejabat negara.

Nah, mungkin ini perlu kita cermati bersama bahwa mestinya amanat undang-undang itu bukan calon, bukan calon tetapi pejabat negara. Nah, yang sudah menang menurut saya itu tinggal menunggu pelantikan saja, sehingga dia sudah bisa dikualifikasi sebagai pejabat negara. Tetapi terhadap orang yang baru mendaftar untuk berkontestasi menurut saya, dia bukan pejabat negara.

Nah, apa sebenarnya fungsi laporan LHKPN? Fungsinya adalah untuk menjaga agar pejabat dalam menjalankan jabatannya betul-betul terbuka bahwa segala harta benda yang dimiliki adalah harta benda yang

diperoleh dengan cara yang benar, kenapa? Karena ini persoalan dana negara, APBN, APBD.

Sehingga harus dipertanggungjawabkan, 1 peser pun harus dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi terhadap yang bukan pejabat negara, apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada siapa harta kekayaan pribadinya? Majelis Hakim Yang Mulia, kewajiban pejabat negara sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (3), menurut saya ini adalah bagian dari melaksanakan amanat Undang-Undang 28 Tahun 2009 yang bebas dari kolupsi ... eh korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Majelis Hakim Yang Mulia, dalam konteks pemilihan, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemilihan, pasal 7 ayat (2) huruf j, Undang-Undang 10 tentang ... Undang-Undang 10 Pasal 7 mengatakan bahwa ayat (1) setiap warga negara dan seterusnya, di ayat (2) huruf j, menyerahkan daftar harta kekayaan. Ini adalah amanat undang-undang, bukan menyerahkan bukti laporan harta kekayaan, tetapi yang harus diserahkan menurut amanat Pasal 7 huruf j itu adalah menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Nah, kemudian di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU 14 ayat (2) huruf i, sama juga bahwa yang harus dilaporkan itu adalah daftar kekayaan pribadi. Lalu kemudian tiba-tiba muncul Pasal 20 ayat (2) huruf c bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan pribadi itu adalah bukti punya laporan. Nah, ini saya kira perdebatannya ada di sana, Yang Mulia. Nah, mari kita lihat ... apa namanya ... sinkronisasi regulasi. Saya melihat bahwa kalau kita lihat undang-undang ... apa namanya ... Undang-Undang 28 dengan PKPU kecuali Pasal 20 ayat ... c itu ada sinkronisasi. Sinkronisasi tidak terjadi ketika muncul Pasal 20C, yang memaknai bahwa laporan harta kekayaan itu adalah bukti penyerahan.

Nah, ini yang perlu kita lihat dalam konteks kalau kita bicara mengenai asas *lex superior derogat legi generali*, ya, memang orang bisa mengatakan kan Pasal 20C itu adalah aturan khusus. Tetapi dalam konteks teori aturan umum dikesampingkan oleh aturan khusus, ketika dia berada dalam kesederajatan yang sama. Katakanlah undang-undang dengan undang-undang, PMK dengan PMK, lalu kemudian yang punya kesederajatan yang sama. Nah, menurut saya, Pasal 20 ayat (2) huruf c itu tidak boleh mengenyampingkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Nah, kalau ada kaitannya kalau dikaitkan dengan soal pendaftaran, maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan melaporkan harta kekayaannya itu sudah berdasar hukum, sudah berdasar undang-undang, tidak ada pelanggaran hukum di sana. Oleh sebab itu, menurut saya tidak ada alasan untuk menganggap bahwa pasangan calon atau Pihak Terkait ini tidak memenuhi syarat sehingga harus dijadikan TMS.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:37:30]

Waktunya, Prof.

207. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [01:37:31]

Baik, satu menit lagi, Yang Mulia.

Nah, syarat menurut KPU yang harus dipenuhi oleh pasangan calon tentu adalah syarat yang diamanatkan oleh undang-undang itu tidak sekedar menerima saja apa yang disampaikan oleh para pendaftar. Harus ada klarifikasi, harus ada pemeriksaan secara saksama, apakah be ... semua syarat-syarat yang diserahkan itu memang sudah memenuhi? Nah, menurut saya KPU adalah lembaga yang punya kewenangan untuk menentukan apakah seorang itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Dan KPU dalam kasus a quo sudah menentukan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat.

Demikian yang saya bisa sampaikan, Yang Mulia.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:38:15]

Baik

209. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [01:38:15]

Lebih dari kurangnya saya mohon maaf.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:38:19]

Terima kasih, Prof.

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Saksinya dan Ahli juga boleh 1 pertanyaan.

211. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:38:21]

Terima kasih.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:38:21]

Kalau ada.

213. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:38:31]

Pertama pertanyaan kami, kami ingin bertanya kepada Saksi kami, Yang Mulia.

214. KETUA: SUHARTOYO [01:38:31]

Ya.

215. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:38:35]

Atas nama Pak Zuhri. Tadi Saksi menyampaikan bahwa Saksi bertemu dengan Pegawai KPK atas nama Ronaldo. Kemudian terhadap Saksi diperlihatkan (...)

216. KETUA: SUHARTOYO [01:38:48]

Tidak usah diulang lagi, Pak, langsung bertanya saja.

217. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:38:51]

Pada saat diperlihatkan LHKPN 2021 itu, apakah itu dalam bentuk pengumuman atau tanda terima? Itu yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, terhadap tanda terima LHKPN 2016 ... 6 ... per 16 Oktober 2024 tadi, apa yang menjadi peruntukannya? Apakah sebagai calon bupati atau penyelenggara negara? Itu yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, bolehkah kami melalui Majelis Hakim Yang Mulia, menitip pertanyaan kepada KPU dan Bawaslu, Yang Mulia, Termohon?

218. KETUA: SUHARTOYO [01:39:27]

Eenggak bisa, tidak.

219. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:39:29]

Oke, baik.

Kemudian saya ingin bertanya kepada Saksi dari Pihak Terkait atas nama (...)

220. KETUA: SUHARTOYO [01:39:37]

Atau sebentar, Pak, dijawab langsung saja, Pak. Tadi yang tahun 2021 itu dalam bentuk apa, Bapak lihat?

221. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:39:48]

Dalam bentuk pengumuman, Yang Mulia.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:39:50]

Pengumuman?

223. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:39:50]

Ya.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:39:50]

Yang 2024 (...)

225. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:39:50]

Yang 16 Oktober.

226. KETUA: SUHARTOYO [01:39:50]

Itu dalam konteks untuk apa?

227. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:39:55]

Untuk pencalonan PN Bupati, na ... Yang Mulia.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:39:55]

Kok PN? (...)

229. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:40:00]

Bupati, Yang Mulia.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:40:00]

Bupati.

231. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:40:01]

Bupati.

232. KETUA: SUHARTOYO [01:40:01]

Sudah terjawab, ya?

233. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:40:02]

Ya.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:40:02]

Nanti kalau ditunda, Bapak lupa.
Untuk Pihak Terkait, apa? Supaya 1 putaran habis.

235. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:40:09]

Untuk Saksi atas nama Romiansah, Yang Mulia.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:40:11]

Ya.

237. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:40:12]

Tadi Saudara Saksi menyampaikan ada notif dari KPK atas nama siapa tadi Denny, ya? Saya konfirma ... Denny, ya?

238. KETUA: SUHARTOYO [01:40:20]

Ya.

239. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:40:21]

Sepengetahuan Saksi, apakah Saksi mengetahui bahwa pihak KPK juga mengkonfirmasi kepada pihak Bawaslu dan KPU terhadap adanya (...)

240. KETUA: SUHARTOYO [01:40:33]

Tahu tidak KPU juga, Bawaslu juga dihubungi?

241. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:40:36]

Dihubungi, enggak? Terima kasih.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:40:39]

Tahu tidak, Saudara? Jangan diarahkan begitu.

243. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROMIANSAH [01:40:44]

Siap, Yang Mulia, untuk pertama itu kita ditelepon dari KPU.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:40:50]

Ya, pertanyaannya kan sederhana.

245. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROMIANSAH [01:40:53]

Ya.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:40:53]

Itu enggak usah diulang.

247. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROMIANSAH [01:40:54]

Oh, ya. Oh, ya.

248. KETUA: SUHARTOYO [01:40:54]

Saudara dihubungi lewat WhatsApp tadi, kan?

249. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROMIANSAH [01:40:57]

Ya, ya, Yang Mulia.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:40:57]

Mau cross, mau konfirmasi.

251. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROMIANSAH [01:40:59]

Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:41:01]

Anda tahu tidak kalau KPU dan Bawaslu dihubungi juga oleh KPK?

253. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROMIANSAH [01:41:05]

Tidak tahu, Yang Mulia.

254. KETUA: SUHARTOYO [01:41:06]

Tidak tahu. Cukup, ya?

255. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:41:07]

1 lagi, Ahli, Yang Mulia.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:41:08]

Oh, silakan.

257. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:41:10]

Baik, terima kasih.

Untuk Ahli dari Pihak Terkait, Prof. Aswanto, saya ingin bertanya, Prof. Tadi disampaikan bahwa laporan kekayaan tersebut tidak secara eksplisi ... eksplisit disampaikan LHKPN. Pertanyaan saya satu, menurut Ahli, siapakah lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan laporan harta kekayaan tersebut? Satu.

Kemudian yang kedua, menurut Ahli, laporan harta kekayaan yang seperti apakah yang diperuntukkan sesuai dengan amanah undang-undang?

258. KETUA: SUHARTOYO [01:41:56]

Sudah, cukup?

259. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:41:56]

Cukup, Yang Mulia.

260. KETUA: SUHARTOYO [01:41:57]

Dari Termohon ada pertanyaan?

261. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:42:02]

Kepada Saksi ... kepada Saksi Pemohon tadi yang LO, apakah Saudara Saksi tahu bahwa laporan Saudara itu sudah di ... apa ...

direkomendasikan ke Termohon dan sudah ditindaklanjuti oleh ke Termohon? Tahu atau tidak?

262. KETUA: SUHARTOYO [01:42:17]

Yang mana ini yang ditanya?

263. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:42:19]

Saudara LO-nya, Pak, Saksi LO.

264. KETUA: SUHARTOYO [01:42:21]

LO? Ya, silakan, Pak.

265. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:42:24]

Oh, bukan yang (...)

266. KETUA: SUHARTOYO [01:42:25]

Enggak ada, ini tim sukses.

267. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:42:26]

Yang tim suksesnya kan tadi yang melapor, Pak (...)

268. KETUA: SUHARTOYO [01:42:28]

Tim pemenangan, ya?

269. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:42:29]

Tim pemenangan, ya?

270. SAKSI DARI PEMOHON: ZUHRI MUSTHAFA NASUTION [01:42:30]

Benar, Yang Mulia.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:42:31]

Apa pertanyaannya, Pak? Diulang, Pak.

272. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:42:33]

Tim pemenangan tadi kan lapor ke Bawaslu.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:42:35]

Ya.

274. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:42:35]

Saudara sak (...)

275. KETUA: SUHARTOYO [01:42:36]

Yang lapor Bawaslu bukan, Pak.

276. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:42:37]

Pak ... Pak ini ... Pak (...)

277. KETUA: SUHARTOYO [01:42:39]

Ya.

278. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:42:40]

Pak Arsidin?

279. SAKSI DARI PEMOHON: ARSIDIN BATUBARA [01:42:40]

Ya.

280. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:42:41]

Pak Arsidin tahu kalau KPU sudah menindaklanjuti ... Pak Arsidin sudah tahu rekomendasi atau (...)

281. KETUA: SUHARTOYO [01:42:45]

Sudah tadi sudah dijelaskan, Pak. Ada tindak lanjut dan KPU tidak mau melaksanakan atau dijawab oleh KPU bahwa sudah memenuhi persyaratan.

282. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:42:54]

Oke, terima kasih.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:42:56]

Dari Pihak Terkait? Cukup, ya? Jadi dari itu sudah. Jadi, langsung Prof. Aswanto silakan, Prof. Berkaitan dengan siapa lembaga yang berwenang tadi atau dari Yang Mulia dulu? Sebentar, Prof, tahan dulu. Mungkin ada pertanyaan dari Hakim.

284. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:43:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur. Terima kasih keterangannya, Yang Mulia Prof. Aswanto.

Sedikit saja, satu pertanyaan saya begini, Prof. Kalau tadi keterangan yang Prof sampaikan memberi kesan bagi saya bahwa kewajiban LHKPN itu bagi pejabat negara, bukan untuk calon pejabat negara, ya, yang saya tangkap. Nah, itu berarti apakah bisa dianggap bahwa bagi pejabat negara itu adalah mandatori, tapi bagi calon pejabat negara itu kan fakultatif, ya? Mungkin Prof bisa uraikan sedikit. Karena dalam persidangan sebelumnya itu memang terungkap bahwa Pihak Terkait ini, dulu pernah melaporkan LHKPN-nya tahun 2021, kalau tidak salah. Tapi setelah itu, kan dia tidak lagi. Tetapi sekarang ingin menjadi calon. Nah, itu pertanyaannya, sebenarnya pertanyaan ini sama dengan tadi dari Pak Saut, ya. Walaupun Pak Saut Situmorang tidak ... tidak mengklirkan mandatory ataupun fakultatif. Mungkin Prof bisa memberikan pencerahan sedikit soal itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:44:41]

Silakan, Prof.

286. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [01:44:42]

Terima kasih.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:44:43]

Ya.

288. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [01:44:43]

Izin, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:44:44]

Ya.

290. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [01:44:44]

Pertama, dari Pihak Kuasa Pemohon. LHKPN itu yang membuat tentu yang punya harta kekayaan. Lalu kemudian yang punya kewenangan untuk mengumumkan itu adalah KPK. Dalam konteks apa harus dipublish harta kekayaan seseorang? Dalam konteks yang bersangkutan akan menja ... melaksanakan atau menjalankan kewenangan sebagai pejabat negara. Agar bisa dideteksi bahwa harta kekayaan yang bersangkutan itu logis atau tidak logis pertambahannya, dari awal sampai selesai menjabat. Itu sebenarnya filosofinya LHKPN, Pak. Jadi bukan KPK yang membuat, yang membuat adalah yang bersangkutan, kemudian KPK yang mempublish. KPK yang mempublish. Nah, kalau dia bukan pejabat, harta kekayaan kita enggak boleh dipublish, Pak. Pelanggaran hak asasi kalau milik pribadi saya, saya bukan pejabat negara, lalu dipublish oleh siapapun termasuk KPK. Kecuali, saya pejabat negara. Supaya ... apa namanya ... masyarakat bisa mengetahui bahwa ternyata, oh pejabat kita ini sekian banyak hartanya, gitu. Lalu selama menjabat, kok tiba-tiba lonjakannya luar biasa. Ini berarti tidak benar. Nah, Lagi-lagi itu, kan amanat Undang-Undang KKN, Pak.

Sebenarnya undang-undang kk ... Undang-Undang Anti KKN itu kan menegaskan hanya sebelum dan sesudah. Jadi 1 kali saja, kalau priode jabatan itu periodenya, priode 5 tahun, maka mestinya pertama dan setelah keluar, itu amanat undang-undang. Nah, cuma persoalannya orang takut semua sama KPK. KPK membuat surat edaran. Bahwa setiap tahun dalam konteks tertib hukum sebenarnya itu enggak benar. Saya masih ingat, ketika kami, di MK juga diobok-obok soal harta kekayaan. Ada salah seorang kolega kita Hakim, ketika ... apa namanya ... diminta untuk menyampaikan itu, lalu terjadi dialog antara kami dengan teman-teman di KPK bahwa ya kita bukan tidak mau melaporkan, kita mau patuh pada undang-undang. Tetapi kami waktu itu, saya mohon maaf, ketika saya masih jadi Hakim, saya betul-betul selalu ... apa namanya ... konsisten bahwa Hakim MK itu disumpah menjalankan undang-undang, bukan menjalankan surat edaran. Nah itu, Pak.

Lalu kemudian soal yang Pak Daniel, apakah bisa dibedakan antara yang mandatory dengan fakultatif? Menurut saya sesudah dia menjadi pejabat, itu mesti mandatori, Yang Mulia. Enggak ada alasan. Tetapi mestinya yang sebelum jadi pejabat itu fakultatif, artinya kalau dia tidak lakukan, tidak bisa dikatakan bahwa dia melanggar undang-undang karena undang-undangnya mengatakan pejabat negara. Dalam konteks itu menurut saya, Yang Mulia, pejabat negara harus mandatori.

Mandatori, tetapi yang bukan pejabat negara, Yang Mulia, sekali lagi fakultatif gitu.

Terima kasih, Yang Mulia.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:48:29]

Ya, mungkin yang dimaksud yang Prof., penyelenggara negara mungkin ya, yang di 28/99 itu?

292. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [01:48:37]

Penyelenggara negara, Yang Mulia.

293. KETUA: SUHARTOYO [01:48:40]

Ya penyelenggara negara, baik.

Terima kasih, Prof. Keterangan sudah cukup, bisa meninggalkan persidangan, kami akan cross sebentar dengan Bawaslu ini. Terima kasih keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat.

Bawaslu, ya, coba diterangkan bagaimana cerita soal LHKPN ini, singkat-singkat saja.

294. BAWASLU: ALIAGA [01:49:12]

Baik, Yang Mulia.

Terkait LHKPN memang benar bahwa pada tanggal, 16 November, Bawaslu menerima pelimpahan terkait laporan LHKPN dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Dalam surat pelimpahan tersebut memang sudah diperintahkan untuk Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal supaya melakukan register kemudian untuk menindaklanjutinya sesuai dengan PerBawaslu penanganan pelanggaran.

Selanjutnya, pada tanggal 17, kami Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pleno, kemudian memutuskan untuk diregister. Pada tanggal 18-nya, kami mulai melakukan kajian, dalam proses kajian ini kami mengundang pelapor, kemudian terlapor, selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor. kemudian dari hasil kajian kami tuangkan pada formulir hasil kajian (...)

295. KETUA: SUHARTOYO [01:50:17]

Ya, singkatnya ada rekomendasi itu?

296. BAWASLU: ALIAGA [01:50:18]

Kemudian terbitlah rekomendasi (...)

297. KETUA: SUHARTOYO [01:50:21]

Tanggal berapa itu, Pak?

298. BAWASLU: ALIAGA [01:50:22]

Tanggal 22 November, Yang Mulia (...)

299. KETUA: SUHARTOYO [01:50:24]

22 November?

300. BAWASLU: ALIAGA [01:50:27]

Kemudian, rekomendasi Bawaslu tersebut ditindaklanjuti oleh KPU pada tanggal, 25 November.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:50:34]

Ya.

302. BAWASLU: ALIAGA [01:50:34]

Namun isi tindak lanjut yang disampaikan oleh KPU, KPU berpendapat lain bahwa rekomendasi atau rekomendasi (...)

303. KETUA: SUHARTOYO [01:50:44]

Ya.

304. BAWASLU: ALIAGA [01:50:45]

Yang kami lakukan adalah cacat hukum dengan alasan pertama tidak memenuhi syarat formil.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:50:53]

Gitu?

306. BAWASLU: ALIAGA [01:50:54]

Ya.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:50:55]

Hanya satu itu saja berkaitan dengan LHKPN?

308. BAWASLU: ALIAGA [01:50:57]

Yang berkaitan dengan LHKPN, 1 laporan saja, Yang Mulia.

309. KETUA: SUHARTOYO [01:51:01]

Kalau yang 1 rekomendasi juga? 1 rekomendasi juga?

310. BAWASLU: ALIAGA [01:51:06]

1 rekomendasi, Yang Mulia.

311. KETUA: SUHARTOYO [01:51:06]

Kalau yang berkaitan dengan yang lain tidak ada laporan, rekomendasi juga tidak ada? Yang berkaitan dengan yang lain ada rekomendasi, ya, di luar yang didalilkan oleh Pemohon. (...)

312. KETUA: SUHARTOYO [01:51:16]

Ya.

313. BAWASLU: ALIAGA [01:51:18]

Rekomendasi kita ke KPU itu sebetulnya ada 3, Yang Mulia.

314. KETUA: SUHARTOYO [01:51:21]

Sudah dilaksanakan semua?

315. BAWASLU: ALIAGA [01:51:23]

Sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia.

316. KETUA: SUHARTOYO [01:51:25]

Oke, sudah.
Pak, siapa yang lapor ke DKPP?

317. BAWASLU: ALIAGA [01:51:30]

Yang melaporkan ke DKPP ini adalah dari pihak dari Pihak Pemohon, Yang Mulia.

318. KETUA: SUHARTOYO [01:51:36]

Bukan dari Bawaslu?

319. BAWASLU: ALIAGA [01:51:38]

Bukan, Yang Mulia.

320. KETUA: SUHARTOYO [01:51:38]

Pernah dipanggil ke DKPP?

321. BAWASLU: ALIAGA [01:51:40]

Pernah sebagai (...)

322. KETUA: SUHARTOYO [01:51:41]

Sebagai saksi?

323. BAWASLU: ALIAGA [01:51:42]

Pihak Terkait, Yang Mulia.

324. KETUA: SUHARTOYO [01:51:43]

Apa putusannya di DKPP?

325. BAWASLU: ALIAGA [01:51:45]

Putusan DKPP terhadap KPU, kasus pertama sanksi peringatan, kemudian kasus kedua peringatan keras.

326. KETUA: SUHARTOYO [01:51:54]

Yang kasus pertama, yang mana ini yang peringatan?

327. BAWASLU: ALIAGA [01:51:56]

Itu terkait laporan ijazah.

328. KETUA: SUHARTOYO [01:51:58]

Ijazah?

329. BAWASLU: ALIAGA [01:52:00]

Ya.

330. KETUA: SUHARTOYO [01:52:01]

Peringatan?

331. BAWASLU: ALIAGA [01:52:01]

Peringatan.

332. KETUA: SUHARTOYO [01:52:02]

Terus yang peringatan keras?

333. BAWASLU: ALIAGA [01:52:03]

Terkait aduan LHKPN.

334. KETUA: SUHARTOYO [01:52:03]

LKHPN. Kapan itu disidangkan di DKPP?

335. BAWASLU: ALIAGA [01:52:13]

Disidangkan di DKPP kemarin pada (...)

336. KETUA: SUHARTOYO [01:52:17]

Sudah pencoblosan, ya?

337. BAWASLU: ALIAGA [01:52:19]

Sudah, Yang Mulia.

338. KETUA: SUHARTOYO [01:52:19]

Sudah pencoblosan.

339. BAWASLU: ALIAGA [01:52:25]

Ya, Yang Mulia.

340. KETUA: SUHARTOYO [01:52:25]

Siapa yang dikenakan sanksi? Tahu Saudara?

341. BAWASLU: ALIAGA [01:52:28]

Yang dikenakan sanksi (...)

342. KETUA: SUHARTOYO [01:52:28]

Peringatan maupun peringatan keras itu siapa saja?

343. BAWASLU: ALIAGA [01:52:31]

KPU, Yang Mulia.

344. KETUA: SUHARTOYO [01:52:37]

Ya, KPU kan lembaganya ataukah komisionernya?

345. BAWASLU: ALIAGA [01:52:39]

Oh, ya. Yang, yang peringatan keras itu, Yang Mulia, ada semuanya.

346. KETUA: SUHARTOYO [01:52:41]

Semuanya?

347. BAWASLU: ALIAGA [01:52:42]

Semuanya 5 orang.

348. KETUA: SUHARTOYO [01:52:45]

5 orang?

349. BAWASLU: ALIAGA [01:52:45]

Ya, Yang Mulia.

350. KETUA: SUHARTOYO [01:52:45]

Dua-duanya? Baik yang peringatan yang berkaitan dengan ijazah maupun (...)

351. BAWASLU: ALIAGA [01:52:46]

Yang peringatan biasa, yang ijazah itu ada 1 orang yang tidak dapat peringatan, Yang Mulia.

352. KETUA: SUHARTOYO [01:52:49]

Siapa itu?

353. BAWASLU: ALIAGA [01:52:56]

Atas nama Ilu Sagara, Yang Mulia.

354. KETUA: SUHARTOYO [01:52:56]

Dia tidak kena?

355. BAWASLU: ALIAGA [01:53:00]

Dia tidak.

356. KETUA: SUHARTOYO [01:54:02]

Tapi kalau ... berarti 4 kena?

357. BAWASLU: ALIAGA [01:54:03]

4 kena, Yang Mulia.

358. KETUA: SUHARTOYO [01:54:04]

Tapi kalau yang peringatan keras berkaitan dengan LHKPN?

359. BAWASLU: ALIAGA [01:53:06]

Ketua dan anggota kena semua, Yang Mulia.

360. KETUA: SUHARTOYO [01:53:08]

Semua kena? Lima-limanya?

361. BAWASLU: ALIAGA [01:53:09]

Ya, Yang Mulia.

362. KETUA: SUHARTOYO [01:53:19]

Baik, ya.

Untuk perkara ini pemeriksaannya sudah cukup ini. Sudah waktunya istirahat. Mungkin Para Pihak juga mau istirahat atau salat. Pemohon hari ini mengajukan Bukti P-35 sampai dengan P-41.

363. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN ALFARISI [01:53:34]

Betul, Yang Mulia.

364. KETUA: SUHARTOYO [01:53:34]

Kemudian Termohon, T-42 sampai dengan T-43. Bukan sampai dengan, 42 dan 43.

Pihak Terkait PT-8D sampai dengan PT-16Z. Betul, ya, Pak?
Baik kami sahkan karena sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Kemudian, pemeriksaan perkara ini sudah cukup. Dari kami, dari Hakim Panel nanti akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang Pleno 9 Hakim. Nah, bagaimana sikap Mahkamah terhadap perkara ini nanti akan diucapkan sikapnya pada pengucapan putusan hari Senin, tanggal 24 Februari 2025.

Oleh karena itu, Para Pihak, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu menunggu saja kabar dari MK berkaitan dengan persidangan pengucapan putusan tersebut. Mungkin detail-detail jam-jamnya juga akan diatur di sana karena ada beberapa sesi pengucapan putusan.

Kemudian, penyerahan bukti dan inzage mempelajari bukti-bukti pihak lawan, pihak lain, sudah tidak diperkenankan lagi karena pemeriksaan perkara sudah dianggap cukup.

Sebelum kami tutup, terima kasih kami ucapkan kepada Para Kuasa Hukum, Para Saksi, yang sudah jauh-jauh datang dari Mandailing Natal. Ini kalau dari Medan berapa jam, Pak? 14? Kalau dari Sumatera Barat lebih dekat? 7 jam. Oke. Karena itulah makanya ... sudah ada bandara belum yang langsung Jakarta? Sudah? Bandara? Dari Natal itu? Sudah ada, ya?

Oke. Terima kasih untuk keterangannya semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengambilan putusan dalam perkara ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.27 WIB

Jakarta, 13 Februari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

